

**PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN
PENDANAAN TERORISME (APU DAN PPT) BERDASARKAN PERATURAN
OTORITAS JASA KEUANGAN DAN BANK INDONESIA
(Studi Kasus pada PT BPR Bank Sleman Yogyakarta 2020)**



Oleh :

Nama : Nur Ahya Kharismatul Wahidah

Nomor Induk Mahasiswa : 17312491

**PROGRAM STUDI (S1) AKUNTANSI
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2021

HALAMAN JUDUL

**PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN
PENDANAAN TERORISME (APU DAN PPT) BERDASARKAN PERATURAN
OTORITAS JASA KEUANGAN DAN BANK INDONESIA**

(Studi Kasus pada PT BPR Bank Sleman 2020)

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai derajat
Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII

Oleh:

Nama: Nur Ahya Kharismatu Wahidah

No.Mahasiswa: 17312491

FAKULTAS EKONOMI BISNIS DAN EKONOMIKA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2021

HALAMAN BEBAS PLAGIARISME

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

"Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar maka saya siap menerima hukuman atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku."

Pekanbaru, 13 Agustus 2021
Penulis,



(Nur Ahya Kharismatul Wahidah)

LEMBAR PENGESAHAN

**PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN
PENDANAAN TERORISME (APU DAN PPT) BERDASARKAN PERATURAN
OTORITAS JASA KEUANGAN DAN BANK INDONESIA
(Studi Kasus pada PT BPR Bank Sleman 2020)**

Diajukan Oleh:

Nama: Nur Ahya Kharismatul Wahidah

No.Mahasiswa: 17312196

SKRIPSI

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal 13 Agustus 2021

Dosen Pembimbing,



Hendi Yogi Prabowo SE., M.For.Accy., Ph.D

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME (APU DAN PPT) BERDASARKAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN DAN BANK INDONESIA (Studi Kasus pada PT BPR Sleman Yogyakarta 2020)

Disusun oleh : NUR AHYA KHARISMATUL WAHIDAH

Nomor Mahasiswa : 17312491

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus pada hari, tanggal: Kamis, 02 September 2021

Penguji/Pembimbing Skripsi : Hendi Yogi Prabowo, SE., M.ForAccy., CFra., Ph.D.


Penguji : Ayu Chairina Laksmi, SE., M.AppCom., M.Res., Ak., CA., Ph.D



.....
.....



Mengetahui
Dekan, Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia


Prof. Jaka Sriyana, Dr., M.Si

HALAMAN MOTTO

“Kuatkan dirimu, tanpa harus menyerah, berani melangkah. Percaya tangismu dan perjuanganmu akan jadi kisah terbaik dihidupmu. Melesatlah seperti peluru”



HALAMAN PERSEMBAHAN



Dengan ini aku persembahkan karya ini

untuk :

Ayahku :

Aris Purwito



Dan Ibuku :

Nur Azizah

Serta Adik-
adikku :

Saskia Khairunnisa Kharisma dan Anugrah Kharisma Bayuadji

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menganugerahkan segala kenikmatan, rahmat, dan hidayah-Nya yang tidak dapat dibandingkan dengan kenikmatan yang ada di dunia. Shalawat serta salam tidak lupa juga tercurah kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW, yang telah menjauhkan kita dari zaman jahiliyah menjadi zaman yang terang benderang seperti sekarang ini.

Penulis sangat menyadari bahwa penulisan tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna. Namun penulis berusaha semaksimal mungkin. Mencerahkan segalanya yang penulis miliki dari segi kemampuan, hingga waktu yang dimiliki walau proses penyusunan tugas akhir ini cukup menguras waktu dan pikiran. Usaha penulis tersebut tentunya tak lepas dari dukungan, pengorbanan dan doa dari berbagai pihak disetiap langkah penulis selama masa kuliah dan dalam menyusun tugas akhir ini. Oleh karena itu dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. **Allah Subhanallahu Wata'ala** yang telah menganugerahkan segala kemurahan rezeki dan menganugerahkan segala kemudahan kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini bisa menjadi amal ibadah di akhirat kelak.
2. **Papa Aris Purwito** dan **Mama Nur Azizah** selaku orang tua penulis yang telah memberikan dukungan, motivasi dan juga do'a yang luar

biasa sehingga saya bisa dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah menerima segala amal ibadah beliau dan membalasnya di dunia maupun di akhirat. Allahuma aamiin.

3. **Saskia Khairunnisa Kharisma dan Anugrah Kharisma Bayuadji** selaku adik adik penulis yang selalu memberikan semangat.
4. **Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D.** selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
5. **Bapak Prof. Dr. Jaka Sriyana, S.E., M.Si.** selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
6. **Bapak Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D.** selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
7. **Bapak Mahmudi, S.E., M.Si., Ak.** selaku Ketua Program Studi Sarjana Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
8. **Bapak Hendi Yogi Prabowo, SE., M.For.Accy., Ph.D., CFA., CAMS.** selaku dosen pembimbing yang telah memberikan waktu, bimbingan, dan arahan yang sangat luar biasa sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan dan kesejahteraan kepada beliau dan keluarga.
9. **Seluruh Dosen dan Karyawan** Universitas Islam Indonesia, yang telah memberikan banyak pengetahuan, pengalaman, dan ilmu yang bermanfaat.

10. **PT BPR Sleman Yogyakarta** yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi objek penelitian dan membantu penulis dalam menyusun skripsi.
11. **Muhammad Irmawan** yang telah membantu dan telah menjadi penyemangat bagi penulis dalam proses penyelesaian penelitian. Dan terimakasih telah hadir di kehidupan penulis, dan selalu ada disetiap suka maupun duka, kehadiranmu sangat berarti.
12. **Reiner, Tata, Endah, Desi, Sony, Ojan, Vega, Afaf, Irsyad, Hendrik dan Alm. Reza** selaku sahabat sejak mahasiswa baru hingga mahasiswa akhir. Terimakasih telah banyak membantu penulis dalam hal apapun selama masa perkuliahan. Tak henti rasa syukur ada dalam doa karena telah dipertemukan dengan kalian. Terimakasih atas kenangan indah selama di Yogyakarta.
13. **Kawan-kawan Lembaga Eksekutif Mahasiswa periode 2018 dan 2019**, terima kasih telah menjadi pembalajaran selama saya berorganisasi semasa kuliah.
14. **Mba Kharisma dan Bang Taro** selaku kakak tingkat penulis yang bersedia dengan ikhlas meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian.
15. **Helda** yang selalu menjadi tempat berkeluh kesah pada masa perkuliahan, dan terimakasih atas segala kenangan indah selama di rumah kedua kita, Nadcha dan Griya Angelia.

16. **Dinda, Ica dan Finta** selaku sahabat sejak masa SMA hingga saat ini.

Terimakasih atas perhatian dan dukungan serta kehadiran kalian dalam kondisi dan situasi apapun.

17. **Izzul, Rilin, Elvi dan Adit** yang selalu menemani semasa penelitian, dan memberikan kebahagiaan serta kenangan indah di Yogyakarta. Semoga ada kesempatan untuk bisa berjumpa lagi dilain waktu.

18. **Teman-teman Akuntansi FBE UII angkatan 2017** yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, meskipun begitu terimakasih telah menjadi bagian dari masa perkuliahan penulis.

19. *Last but not least, i want to thank me. I want to thank me for believing in me. I want to thank me for doing of this hard work. I want to thank me for having no days off. I want to thank me for never quitting.*

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis dengan senang hati akan menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kebaikan skripsi ini. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 29 Mei 2021


Penulis,



Nur Ahya Kharismatul Wahidah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN BEBAS PLAGIARISME	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
ABSTRAK	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Fokus Penelitian	4
1.4 Tujuan Penelitian	4
1.5 Manfaat Penelitian	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA	6
2.1 Pengenalan Bab	6
2.2 Landasan Teori	6
2.2.1 Fraud	6
2.2.1.1 Definisi Fraud	6
2.2.1.2 Klasifikasi Fraud	8
2.2.1.3 Fraud Triangle	10
2.3 Pencucian Uang	12
2.3.1 Tahapan Pencucian Uang	12
2.3.2 Jenis-Jenis Pencucian Uang	13
2.4 Pendanaan Terorisme	14
2.5 Program Pencucian Uang dan Pencegahan Terorisme	15
2.6 Perbedaan Peraturan Lama (POJK No. 12/POJK.01/2017) dengan Peraturan Baru (POJK No. 23/POJK.01/2019)	17




2.7 Kegiatan Perbankan Pada Masa Pandemi	35
2.8 Penelitian Terdahulu	38
BAB III METODE PENELITIAN	42
3.1 Pengenalan Bab	42
3.2 Jenis Penelitian	42
3.3 Objek Penelitian	43
3.4 Fokus Penelitian	43
3.5 Sumber Data dan Jenis Data	44
3.5.1 Sumber Data Primer	48
3.5.1.1 Wawancara	48
3.5.2 Sumber Data Sekunder	50
3.5.2.1 Dokumen	50
3.6 Teknik Analisis Data	51
3.6.1 Reduksi Data	51
3.6.2 Penyajian Data	52
3.6.3 Penarikan Kesimpulan/Verifikasi	52
3.7 Pengujian Keabsahan Data	54
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	57
4.1 Pengenalan Bab	57
4.2 Profil PT BPR Bank Sleman	57
4.2.1 Sejarah PT BPR Bank Sleman	57
4.2.2 Produk dan Layanan	59
4.2.3 Perkembangan Aset PT. BPR Sleman Yogyakarta	60
4.3 Mekanisme Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT) PT BPR Sleman Yogyakarta	62
4.3.1 Struktur Organisasi APU dan PPT di PT BPR Sleman Yogyakarta	64
4.3.2 Pelatihan APU dan PPT di PT BPR Sleman Yogyakarta	65
4.3.3 Pelaksanaan APU dan PPT di PT BPR Sleman Yogyakarta	66
4.3.3.1 CDD (Customer Due Diligence)	66
4.3.3.2 Penggolongan Nasabah Berdasarkan Tingkat Risiko	67
4.3.3.3 EDD (Enhanced Due Diligence)	69
4.3.3.4 Penarikan dan Setor Tunai	70
4.3.3.5 Pelaporan APU dan PPT di PT BPR Sleman Yogyakarta	70
4.3.3.6 Pengkinian Data Pendanaan Terorisme PT BPR Sleman Yogyakarta	71
4.4 Kekurangan dan Kendala saat Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT)	72
4.4.1 Kekurangan dengan Mekanisme APU dan PPT PT BPR Sleman Yogyakarta	72
4.4.2 Kekurangan dengan Kendala di PT BPR Sleman Yogyakarta	75

4.5 Saran Perbaikan dalam Pelaksanaan Program APU dan PPT PT BPR Sleman Yogyakarta	77
3.6 Kesimpulan Bab	79
BAB V	81
PENUTUP	81
5.1 Kesimpulan	81
5.2 Keterbatasan Penelitian	82
5.3. SARAN	82
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN	87




DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1	9
Gambar 2. 2	11
Gambar 2. 3	12
Gambar 3. 1	45
Gambar 4. 1	59
Gambar 4. 2	61
Gambar 4. 3	63
Gambar 4. 4	73
Gambar 4. 5	76
Gambar 4. 6	78



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	17
Tabel 3. 1	50




DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1	87
LAMPIRAN 2	91
LAMPIRAN 3	94
LAMPIRAN 4	96
LAMPIRAN 5	100
LAMPIRAN 6	103
LAMPIRAN 7	104
LAMPIRAN 8	106
LAMPIRAN 9 FRAMEWORK MATRIX PERUMUSAN MASALAH 1	108
LAMPIRAN 10 FRAMEWORK MATRIX PERUMUSAN MASALAH 1	116
LAMPIRAN 11 FRAMEWORK MATRIX PERUMUSAN MASALAH 1	124
LAMPIRAN 12 FRAMEWORK MATRIX PERUMUSAN MASALAH 1	135
LAMPIRAN 13 FRAMEWORK MATRIX PERUMUSAN MASALAH 1	142
LAMPIRAN 14 FRAMEWORK MATRIX PERUMUSAN MASALAH 1	150
LAMPIRAN 15 FRAMEWORK MATRIX PERUMUSAN MASALAH 2	157
LAMPIRAN 16 FRAMEWORK MATRIX PERUMUSAN MASALAH 2	163
LAMPIRAN 17 SURAT IZIN PENELITIAN	169

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan guna mengetahui mekanisme pelaksanaan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) pada PT BPR Sleman Yogyakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Pemilihan partisipan wawancara dipilih sesuai dengan kriteria tertentu. Hasil dari penelitian ini adalah PT BPR Sleman Yogyakarta sudah menerapkan seluruh aturan-aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI). Dalam pelaksanaan program APU dan PPT pada PT BPR Sleman Yogyakarta masih terdapat kekurangan dan kendala yang dihadapi selama pelaksanaan diantaranya pelatihan APU dan PPT yakni Core Banking System masih manual SDM kurang mempunyai.

Kata kunci : Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme, BPR



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejalan dengan perkembangan teknologi dan era globalisasi di sektor perbankan, banyak Bank yang telah menjadi sasaran utama untuk kegiatan pencucian uang mengingat sektor inilah yang banyak menawarkan jasa instrument dalam lalu lintas keuangan.

Bank Indonesia menilai risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme tidak hanya dapat terjadi pada bank umum saja, namun bisa juga terjadi pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan Bank yang aktivitas ekonominya dilakukan secara konvensional atau menggunakan prinsip syariah, namun tidak menawarkan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dana masyarakat yang dihimpun oleh BPR berupa dalam bentuk simpanan, pinjaman kredit, menyediakan pembiayaan dan penempatan dana sesuai ketentuan Bank Indonesia lalu dana ditempatkan berupa Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan tabungan pada bank lainnya.

BPR berperan terhadap perkembangan ekonomi masyarakat Indonesia, sehingga tidak menutup kemungkinan, BPR berpotensi dalam kegiatan pencucian uang. Terlebih, masyarakat banyak mengincar produk yang dipasari BPR, khususnya produk pembiayaan usaha mikro menengah dan kecil. BPR menawarkan produk-produk dengan nilai transaksi terbilang kecil serta sumber daya yang terbilang terbatas, hal tersebut dapat terjadinya menjadi factor

pendukung terjadinya pencucian uang dan pendanaan kegiatan terorisme Rahmawati (2018).

Pada tanggal 26 Juli 2021, Tim penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah menyita beberapa barang bukti terkait perkara dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (*money laundry*) yang dilakukan oknum pegawai BPR Bank Salatiga, Sunarti adalah seorang pegawai di BPR Salatiga.

Selain kasus Sunarti, di BPR Bank Salatiga tim Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah juga menangani empat kasus dengan dugaan korupsi pengelolaan dana nasabah sebesar Rp. 24,7 m. Para tersangka bernama Triandari Retnoadi yang berprofesi sebagai Direktur BPR Salatiga 2007-2011, Dwi Widiyanto sebagai Direktur BPR Salatiga 2012-2016, Dwi Widiyanto, dan dua staf lainnya yang berinisial M dan BS.

Para tersangka diduga bersekongkol dan mengambil dana nasabah di luar sistem perbankan, hingga terjadi selisih saldo simpanan pada 28 nasabah senilai Rp. 24,7 m.

Berdasarkan fenomena tersebut, sebagai badan pengatur dan pengawas keuangan OJK memiliki aturan mengenai Penerapan Program APU, POJK No. 12/POJK.01/2017 yang kemudian dilakukan perubahan No.23/POJK.01/2019 dan SEOJK (Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan) No.32/SEOJK.03/2017. Dalam peraturan tersebut, terdapat ketentuan-ketentuan yang wajib dilaksanakan BPR dalam menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU PPT).

Berdasarkan fenomena di atas, peneliti melakukan penelitian pada Bank Sleman Yogyakarta yang bisa saja terjadi kasus yang serupa, peneliti akan menganalisis penerapan program APU dan PPT pada penyedia jasa keuangan (PJK). Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui penerapan mekanisme Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) yang dilakukan oleh BPR Sleman guna mengantisipasi. Oleh karena itu penulis tertarik untuk memberi judul penelitian ini dengan : **“PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME (APU DAN PPT) BERDASARKAN PERATURAN OJK DAN BANK INDONESIA STUDI KASUS BANK SLEMAN YOGYAKARTA 2020”**

1.2 Rumusan Masalah

- 1. Bagaimanakah mekanisme dan pelaksanaan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) pada PT BPR Bank Sleman?*

Bertujuan untuk mengetahui mekanisme APU dan PPT di PT BPR Bank Sleman.

- 2. Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) pada PT BPR Bank Sleman?*

Bertujuan guna mengetahui kekurangan dan kendala yang berlangsung sepanjang penerapan program APU serta PPT. Sehingga peneliti bisa

mengenali kekurangan serta hambatan yang berlangsung selama pelaksanaan program APU PPT.

3. *Apa saja perbaikan yang dapat dilakukan untuk menghadapi kendala dalam menerapkan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) pada PT BPR Bank Sleman?*

Tujuan dari rumusan permasalahan ini guna membagikan saran masukan perbaikan yang bisa diterapkan pada PT BPR Bank Sleman agar proses bisnis industri jadi lebih efisien serta efektif.

1.3 Fokus Penelitian

Agar penelitian berjalan dengan maksimal, peneliti memiliki fokus penelitian guna kelancaran penulisan, yakni :

Tempat Penelitian : PT BPR Bank Sleman yang berlokasi di Jalan Magelang km 10 Tridadi, Sleman.

1. Aspek Penelitian : Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada PT BPR Bank Sleman 2020
2. Waktu Penelitian : 6 Desember - selesai
3. Objek Penelitian : Narasumber yang berperan dan berkaitan dalam penerapan program APU PPT di PT BPR Bank Sleman.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini, guna memperdalam penerapan program Anti Pencucian Uang serta Pencegahaan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) di BPR Sleman, dan memberikan saran terhadap kendala yang dihadapi dalam

menerapkan program Anti Pencucian Uang serta Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT).

1.5 Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat yang dapat diambil dari penelitian, yakni:

1. Bagi peneliti: Penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan mengenai penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme pada PT BPR Bank Sleman dengan menerapkan teori yang telah dipelajari di perkuliahan serta dapat memberikan saran mengenai penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Selain itu, penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar di bidang Akuntansi Universitas Islam Indonesia.
2. Bagi PT BPR Bank Sleman : Saran dari peneliti, dapat bermanfaat bagi PT BPR Bank Sleman, sehingga dapat meningkatkan serta mengembangkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.
3. Bagi pihak luar: Hasil akhir penelitian ini dapat memperluas ilmu pembaca terhadap penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan (APU & PPT) pada bank perkreditan rakyat.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Pengenalan Bab

Pada BAB II, menjelaskan landasan teori pada penelitian. Pada bagian pertama, mengulas mengenai pengertian fraud, lalu klasifikasi fraud serta *fraud triangle*. Bagian kedua pada bab ini menjelaskan mengenai *money laundry* dan tahap *money laundry* serta beberapa macam modus money laundry. Bagian selanjutnya, membahas mengenai pendanaan terorisme, lalu mengulas perihal APU PPT. Selanjutnya mengulas mengenai kegiatan perbankan di masa pandemi COVID-19. Di bagian akhir pada bab ini, mengulas mengenai penelitian terdahulu.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Fraud

2.2.1.1 Definisi Fraud

Menurut Tuanakotta (2013) fraud adalah

Any illegal act characterized by deceit, concealment, or violation of trust.

These acts are not dependent upon the application of threats of violence or physical force. Frauds are perpetrated by individuals, and organizations to obtain money, property or service; to avoid payment or loss of service; or to secure personal or business advantage.

Berdasarkan pernyataan Tuanakotta tersebut, dijelaskan fraud ialah aktivitas *non legal* berupa penyalahgunaan kepercayaan, menyembunyian, penipuan. Ancaman kekerasan ataupun kekuatan fisik tidak bergantung pada tindakan tersebut. Tindakan ini dapat dilaksanakan secara organisasi maupun

individu. Dengan tujuan meraup kekayaan, ataupun menjauhi tagihan atau kerugian jasa, dan mencari keuntungan bagi diri sendiri

Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) membahas pasal-pasal yang menjelaskan fraud, yakni:

1. Pasal 362: Pencurian (definisi KUHP: “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”)

2. Pasal 368: Pemerasan dan Pengancaman (definisi KUHP: “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang”);

3. Pasal 372: Penggelapan (definisi KUHP: “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”);

4. Pasal 378: Perbuatan Curang (definisi KUHP: “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”);

5. Pasal 396: Tidak menguntungkan pihak pemberi piutang;

6. Pasal 406: Menghancurkan atau merusakkan barang;
7. Pasal 209, 210, 387, 388, 415, 417, 418, 419, 420, 423, 425, dan 435 yang telah diatur secara khusus pada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999).


2.2.1.2 Klasifikasi Fraud

Organisasi profesional yang bergerak di bidang pemeriksaan atas kecurangan di Amerika Serikat, *The Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) mengklasifikasikan kemungkinan kecurangan mengenai hal-hal yang ditimbulkan oleh kecurangan yang sama (*Uniform Occupational Fraud Classification System*) dalam beberapa klasifikasi Fraud Tree. Perhatikan gambar berikut ini:



Gambar 2.1

Fraud Tree



Sumber: Association of Certified Fraud Examiners

Berikut penjelasan beberapa kategori fraud sesuai dengan tingkah laku :

1. Korupsi (*Corruption*)

Tindakan ini biasanya dilakukan oleh beberapa orang yang saling menguntungkan, tindakan korupsi berupa penyalahgunaan wewenang, kasus suap, penerimaan *illegal*, dan pemerasan ekonomis.

2. Kecurangan Laporan Keuangan (*Financial Statement Fraud*)

Kecurangan Laporan Keuangan merupakan tindakan kecurangan atau penyalahgunaan dalam pelaporan keuangan.

3. Penyalahgunaan Aset (*Asset Misappropriation*)

Penyalahgunaan Aset ini adalah kejahatan yang mudah terdeteksi karena aset dapat diukur dan dihitung atau bersifat *tangible*. Kecurangan dilakukan demi mencapai keuntungan pribadi. Hal ini sering menjadi penyebab fraud.

2.2.1.3 Fraud Triangle


Fraud triangle merupakan suatu gagasan yang meneliti tentang penyebab kecurangan. Gagasan ini diperkenalkan oleh Cressey (1953) pada literatur profesional SAS No. 99 yang disebut *fraud triangle*.

dalam buku Cressey (1953) yang berjudul *Other's People Money* menyebutkan, orang yang sebelumnya terpercaya, dapat melanggar kepercayaan yang diberikan. Hal itu dapat terjadi ketika tidak ada keterbukaan ketika mereka menghadapi masalah keuangan dan secara sadar melakukan pelanggaran dengan cara memanfaatkan posisi mereka yang sekarang. Mereka juga secara sadar berusaha membuat orang lain mengandalkan proyek mereka lalu menarik keuntungan dari proyek tersebut.

Fraud triangle terdiri dari 3 pilar yang saling berhubungan, yakni tekanan (*Pressure*), kesempatan (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rasonalitation*).

Gambar 2. 2

Fraud Triangle



Sumber: *Corporate Finance Institute*

1. Tekanan (*Pressure*)

Tekanan ialah elemen pertama dari *fraud triangle*. Tekanan bisa di dorong dalam segi ekonomis dan non ekonomis. Segi ekonomis bisa dalam bentuk keserakahan, banyak hutang, kerugian ekonomi pribadi, dll.

Berbeda dari segi ekonomis, bentuk non-ekonomis bisa berupa keharusan dari manajemen yang dapat menjadikan individu berfikiran untuk melakukan tindakan *fraud* untuk mendapat nilai baik dari manajemen.

2. Kesempatan (*Opportunity*)

Tidak hanya tekanan, adanya kesempatan bisa menjadi dorongan atau motivasi seseorang untuk melakukan kecurangan. Peluang dapat berbentuk sistem pengendalian internal yang lemah, kurangnya jejak audit, tidak mempunya menilai

kualitas kerja dengan tepat, gagal mendisiplinkan pelaku fraud . Peluang merupakan hal dasar dari kecurangan yang bisa datang kapan saja dan dimana saja.

3. Rasionalisasi (*Rationalization*)

Rasionalisasi/pembenaran adalah bentuk pembelaan diri seseorang yang telah melakukan fraud. Biasanya, pelaku akan mengajukan alasan atau alibi yang rasional untuk menjadikan kesalahan yang mereka perbuat adalah tindakan yang wajar.

2.3 Pencucian Uang

Berdasarkan (SEOJK Nomor 32/SEOJK.03/2017) Pencucian uang (*money laundering*) merupakan perilaku menyembunyikan harta dari hasil tindak pidana. Hal tersebut bisa dilakukan dengan cara menempatkan, menyumbangkan, mentransfer, menukar, membelanjakan, atau bisa juga dengan membawanya keluar negeri.

2.3.1 Tahapan Pencucian Uang

Terdapat 3 kegiatan yang dikelompokkan dalam pencucian uang, yakni terdiri dari:

Gambar 2. 3

Tahapan Pencucian Uang



Sumber : SEOJK

a. Penempatan (*Placement*) yakni cara untuk menempatkan uang tunai atau uang giral dari tindak pidana ke sistem keuangan, terutama sistem perbankan.

b. Transfer (*Layering*) ialah usaha yang dilakukan guna memindahkan uang hasil kejahatan ke PJK (Penyedia Jasa Keuangan) (*placement*) dengan melakukan transfer berulang kali.

c. Penggunaan harta kekayaan (*Integration*) dalam tahap ini, mereka menggunakan uang kejahatan yang berhasil ditransfer ke sistem keuangan lewat transfer, seolah olah uang kejahatan ini adalah uang yang sah (*clean money*). Uang ini dialokasikan untuk kegiatan bisnis yang legal ataupun untuk membiayai kembali aktivitas kejahatan. Contohnya yakni pembelian aset dan membuka kegiatan usaha.

2.3.2 Jenis-Jenis Pencucian Uang

Terdapat beberapa jenis *money laundering*, berikut penjelasannya:

a. *Smurfing* yaitu menghindari pelaporan melalui trik memisahkan transaksi

b. *Structuring* yaitu tidak melakukan pelaporan dengan cara memisahkan transaksi hingga jumlah transaksi lebih kecil

c. *U Turn* yaitu mengembalikan sumber kejahatan ke rekening asalnya guna menghilangkan sumber kejahatan

d. *Cucko* yaitu dengan dana dari tindakan kejahatan dikirim ke rekening pihak ketiga yang sedang menunggu kiriman dana dari luar negeri, hingga tidak ada pihak lain yang mencurigai dan menyadari bahwa dana tersebut merupakan hasil dari tindakan kejahatan.

e. Pembelian aset atau barang mewah yaitu mengalihkan aset dengan cara menyembunyikan status kepemilikan.

f. Pertukaran barang (*barter*) yaitu tindakan agar tidak terdeteksi system keuangan dengan cara tidak menggunakan instrumen keuangan ataupun dana tunai

g. *Underground banking* atau *alternative remittance services* yaitu mengirim dana lewat jalur informasi

h. Penggunaan pihak ketiga yaitu menggunakan identitas pihak ketiga untuk melakukan transaksi dengan tujuan menghindari deteksi identitas dari pihak yang melakukan tindakan kejahatan.

i. *Mingling* yaitu menggabungkan dana legal dengan dana hasil tindakan kejahatan, bertujuan menghilangkan jejak sumber asal dana

j. Penggunaan identitas palsu yaitu menyulitkan pelacakan identitas dan pendeteksian posisi pelaku kejahatan dengan cara memakai identitas palsu.

2.4 Pendanaan Terorisme

Menurut Thornton (1964) definisi terorisme sebagai penggunaan terror tindakan simbolis yang digunakan guna mempengaruhi peraturan politik dengan trik ekstra normal, khususnya dengan penggunaan kekerasan dan ancaman kekerasan.

Kegiatan teroris terkait dengan pendanaan terorisme. Karena sumber dana berasal dari kegiatan kriminal seperti kejahatan narkoba, penggelapan harta benda, dan kegiatan kriminal lain yang dapat jadi sumber dana untuk tindakan teroris, dan sumber dana untuk terorisme dapat berasal dari sumber hukum atau hukum. dana, seperti sumbangan organisasi atau perusahaan.

Pendanaan teroris ialah penggunaan dana secara tidak langsung maupun langsung terhadap aktivitas dan tindakan teroris. Pendanaan terorisme tidak sama dengan *money laundering*, namun terdapat kesamaan antara kedua kegiatan tersebut.

Tidak sama dengan kegiatan pencucian uang yang tujuannya menjadi kaya dengan cara menghilangkan sumber-sumber aset, undang-undang pendanaan terorisme.

Pendanaan terorisme menurut Undang – Undang No. 9 Tahun 2013 mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ialah “Segala tindakan dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana, secara tidak langsung maupun langsung, dengan tujuan untuk melakukan tindakan terorisme, organisasi teroris, atau teroris.”

2.5 Program Pencucian Uang dan Pencegahaan Terorisme

Guna menghindari terjadinya kasus APU PPT, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan POJK (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan) No. 23/POJK.01/2019 tanggal 30 September 2019 mengeluarkan peraturan mengenai penerapan program Anti Pencucian Uang dan pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT).

Berdasarkan rekomendasi *The Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF)* yang menegaskan dalam menyusun kebijakan dan prosedur pelaksanaan (APU dan PPT) diwajibkan mengutamakan pendekatan berbasis risiko.

Sehubungan dengan rekomendasi tersebut, POJK wajib mengatur beberapa rekomendasi yang diberikan FATF, namun tidak terbatas oleh pengaturan

pelaksanaan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU dan PPT) pada Sektor Jasa Keuangan berbasis risiko (*risk based approach*), seperti:

1. Penyedia Jasa Keuangan (PJK) wajib menilai risiko nasabah yang menjadi dasar untuk mengelola dan memitigasi risiko;

2. Penilaian risiko dari PJK harus sesuai dengan pengaturan CCD sederhana yang dilaksanakan selama:

a. Penilaian risiko harus sesuai dengan kriteria nasabah yang berisiko rendah, dan

b. Kriteria CDD mampu mengatur tingkat

3. Kriteria CDD tak berfungsi pada nasabah baik transaksi berisiko tinggi maupun peraturan perundang-undangan termasuk nasabah

4. Pengaturan *Politically Exposed Person* (PEP) yang dilaksanakan melalui PEP asing, identifikasi dan verifikasi PEP local, individu yang diberi kepercayaan dalam melakukan hal penting di suatu organisasi.

5. Peraturan CCD ke penerima manfaat dari produk terkait asuransi, yakni kewajiban penerima manfaat agar melakukan verifikasi identitas saat melakukan transaksi pembayaran guna mengklaim asuransi.

6. Peraturan untuk Konglomerasi Keuangan (*Financial Group*) untuk pelaksanaan kebijakan dan prosedur anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme APU dan PPT.

Selain Peraturan OJK No.23/POJK.01/2019 pada tanggal 30 September 2019 mengenai Program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme

(APU PPT) pada Sektor Jasa Keuangan, OJK pun menerbitkan SEOJK (Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan) No. 32/SEOJK.03/2017 mengenai Penerapan Program APU dan PPT (anti Pencucian Uang dan pencegahan Pendanaan Terorisme) di Sektor Perbankan. Diulas di dalam SEOJK terdapat 5 pilar yang harus dijalankan yaitu pengawasan aktif oleh Direksi dan Dewan Komisaris, kebijakan prosedur, pengendalian intern, sistem informasi manajemen, dan SDM dan pelatihan.

Terdapat penjelasan pilar program APU dan PPT. Berikut merupakan lima pilar yang dijelaskan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.03/2017.

2.6 Perbedaan Peraturan Lama (POJK No. 12/POJK.01/2017) dengan Peraturan Baru (POJK No. 23/POJK.01/2019)

Tabel 2. 1

Perbedaan POJK No. 12/POJK.01/2017 dengan POJK No. 23/POJK.01/2019

	Perubahan	POJK Nomor 12/POJK.01/2017	POJK Nomor 23/POJK.01/2019
	Pasal 1 ayat (7)	Pasal 1 ayat (7) “pendanaan terorisme adalah pendanaan terorisme sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur	Penambahan ayat (7a) dan ayat (7b). Pasal 1 ayat (7a) “definisi proliferasi senjata pemusnah massal ialah penyebaran senjata nuklir, biologi, dan kimia. Pasal 1 ayat (7b) “pemblokiran adalah tindakan

		mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme.”	mencegah pentransferan, pengubahan bentuk, penukaran, penempatan, pembagian, perpindahan, dalam jangka waktu tertentu.
2	Pasal 1 ayat (21)	Pasal 1 ayat (21) “korporasi ialah segerombolan individu maupun kelompok yang terorganisasi, baik yang merupakan badan hukum (<i>legal person</i>) maupun non badan hukum, antara lain: perusahaan, yayasan, koperasi, perkumpulan keagamaan, partai politik, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi non profit, dan organisasi kemasyarakatan.	Perubahan ayat (21) dan penambahan ayat (21a). Pasal 1 ayat (21) “korporasi ialah segerombolan individu maupun kelompok, berupa badan hukum (<i>legal person</i>) maupun non badan hukum. Pasal 1 ayat (21a) “ <i>financial action task force</i> (FATF) berupa badan internasional dengan tujuan menetapkan standar internasional untuk mencegah dan pemberantasan pencucian uang, pendanaan terorisme, dan apapun yang membuat integrasi sistem keuangan internasional terancam

	Perubahan	POJK Nomor	POJK Nomor
		12/POJK.01/2017	23/POJK.01/2019
	Pasal 2	Pasal 2 “PJK wajib melakukan identifikasi, penilaian , serta paham risiko tindak pidana <i>money laundry</i> dan/ ataupun tindakan pidana pendanaan terorisme yang berkait	Perubahan Pasal 2. Pasal 2 Ayat 1 “ PJK harus mengidentifikasi, menilai, dan paham risiko tindak pidana pencucian uang maupun yang

		<p>terhadap nasabah, negara maupun area geografis , produk jasa, transaksi atau jaringan distribusi (<i>delivery channels</i>), termasuk kewajiban untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mendokumentasikan penilaian risiko b. mempertimbangkan seluruh faktor risiko yang sesuai sebelum menentukan tingkat keseluruhan risiko, dan jenis mitigasi risiko memadai untuk ditentukan. c. mengkinikan penilaian risiko secara berkala d. mekanisme penyediaan info penilaian risiko wajib memadai 	<p>berkaitan dengan tindak pidana pendanaan terorisme yang berhubungan dengan nasabah, negara maupun area geografis , produk jasa, transaksi dan <i>delivery channels</i>.</p> <p>Pasal 2 Ayat 2 “wajib sesuai dengan ayat (1), PJK wajib untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mendokumentasikan penilaian risiko. b. mempertimbangkan seluruh faktor risk yang relevan sebelum menetapkan tingkat keseluruhan risiko, dan jenis mitigasi risiko memadai untuk ditentukan. c. pengkinikan penilaian risiko dilakukan berkala, dan d. mekanisme penyediaan info penilaian risiko wajib memadai
--	--	--	---

	Perubahan	POJK Nomor 12/POJK.01/2017	POJK Nomor 23/POJK.01/2019
	Pasal 17 ayat (3)	Pasal 17 ayat (3) “proses verifikasi melalui pertemuan langsung (<i>face to face</i>) sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat digantikan dengan verifikasi melalui sarana elektronik milik PJK.	Perubahan ayat (3) dan penambahan ayat (3a) dan ayat (3b). Pasal 17 ayat (3) “ verifikasi dilakukan secara langsung (<i>face to face</i>) sesuai dengan ayat (2) verifikasi bisa dilakukan menggunakan sarana elektronik milik pihak ketiga ataupun PJK. Pasal 17 ayat (3a) “ pihak ketiga sesuai dengan ayat (3) harus disetujui OJK Pasal 17 ayat (3b) “syarat dan tata cara kerjasama dengan pihak ketiga sesuai dengan ayat (3) diatur dengan PJK
	Pasal 27 ayat (5)	Pasal 27 ayat (5) “kewajiban CDD ke (<i>beneficial owner</i>) sesuai dengan ayat (2) tidak berguna untuk calon nasabah, maupun nasabah ataupun WIC tingkat resikonya rendah.	Pasal 27 ayat (5) dihapus.


	Perubahan	POJK Nomor 12/POJK.01/2017	POJK Nomor 23/POJK.01/2019
	Pasal 29	Pasal 29 “keharusan penyampaian dokumen dan informasi identitas pemilik atau (<i>beneficial owner</i>) sesuai yang disebutkan dalam pasal 28 ayat (1) huruf b angka 2 tidak berguna untuk pemilik manfaat (<i>beneficial owner</i>) berupa: a. lembaga negara atau instansi pemerintah b. perusahaan yang sahamnya kebanyakan dimiliki negara, atau c. perusahaan publik atau emiten.	Perubahan Pasal 29. Pasal 29 “keharusan penyampaian identitas pemilik atau pengendali akhir (<i>beneficial owner</i>) sesuai yang disebutkan dalam pasal 28 tidak berguna untuk (<i>beneficial owner</i>) berupa: a. suatu lembaga negara atau instansi pemerintah b. perusahaan yang sahamnya kebanyakan dimiliki negara, atau c. perusahaan publik atau emiten.
	Pasal 30 ayat (2) huruf h	Pasal 30 ayat (2) huruf h “tercantum calon nasabah, nasabah, (<i>beneficial owner</i>), atau WIC didalam list terduga teroris dan organisasi teroris, atau	Perubahan ayat (2) huruf h. Pasal 30 ayat (2) huruf h “tercantumnya calon nasabah, nasabah, (<i>beneficial owner</i>), atau WIC dalam list dugaan teroris maupun organisasi teroris, dan list pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal

	Perubahan	POJK Nomor 12/POJK.01/2017	POJK Nomor 23/POJK.01/2019
	Pasal 36	Pasal 36 “melakukan tahap pencegahan (<i>countermeasures</i>) pada nasabah yang bersumber dari negara berisiko tinggi (<i>high risk countries</i>) PJK wajib meminta konfirmasi sebagai proses EDD	Perubahan Pasal 36. Pasal 36 “melakukan tahap pencegahan (<i>countermeasures</i>) pada nasabah yang bersumber dari negara berisiko tinggi (<i>high risk countries</i>), PJK wajib meminta konfirmasi sebagai proses EDD
	Pasal 42 ayat (1) dan Pasal 42 ayat (2)	Pasal 42 ayat (1) “PJK harus menolak melakukan hubungan usaha dengan calon nasabah dan/atau melaksanakan transaksi dengan WIC, dalam hal calon nasabah atau WIC: a. tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, pasal 20, pasal 21, pasal 22, pasal 23, pasal 24, dan pasal 28. b. diketahui memakai dokumen palsu c. menyampaikan informasi yang tidak benar	Penambahan huruf (e) pada ayat (1) dan perubahan huruf (c) pada ayat (2) di Pasal 42. Pasal 42 ayat (1) “PJK wajib menolak melakukan hubungan usaha dengan calon nasabah dan/atau melaksanakan transaksi terhadap WIC, dalam hal calon nasabah atau WIC: a. tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, pasal 20, pasal 21, pasal 22, pasal 23, pasal 24, dan pasal 28. b. diketahui memakai dokumen palsu c. menyampaikan informasi yang

		<p>d. berbentuk <i>shell bank</i> atau bank umum atau bank umum syariah yang mengizinkan rekeningnya digunakan oleh <i>shell bank</i>.</p> <p>Pasal 42 ayat (2) “PJK harus tidak mentransaksi, membatalkan transaksi, dan/atau menutup hubungan usaha dengan nasabah dalam hal ini:</p> <p>a. kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi.</p> <p>b. sumber dana transaksi yang diduga berasal dari hasil tindak pidana, dan/atau</p> <p>c. calon nasabah atau nasabah terdapat dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris.</p>	<p>yang tidak benar</p> <p>d. berbentuk <i>shell bank</i> atau bank umum atau bank umum syariah yang mengizinkan rekeningnya digunakan <i>shell bank</i>, dan/atau</p> <p>e. terdaftar dalam list terduga teroris dan organisasi teroris, dan/atau list pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.</p> <p>Pasal 42 ayat (2) “PJK harus tidak mentransaksi, membatalkan transaksi, dan/atau menutup hubungan usaha dengan nasabah dalam hal ini:</p> <p>a. kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi.</p> <p>b. sumber dana transaksi yang diduga berasal dari hasil tindak pidana, dan/atau</p> <p>c. di list terduga teroris dan organisasi teroris, dan/atau daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.</p>
--	--	--	--

	Perubahan	POJK Nomor 12/POJK.01/2017	POJK Nomor 23/POJK.01/2019
	Pasal 46	<p>Pasal 46 “(1) PJK wajib memelihara daftar terduga teroris dan organisasi teroris.</p> <p>(2) PJK wajib melakukan identifikasi dan memastikan secara berkala nama Nasabah yang memiliki kesamaan nama dan informasi lain atas Nasabah dengan nama dan informasi yang tercantum dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Dalam hal terdapat kemiripan nama Nasabah dengan nama yang tercantum dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PJK wajib memastikan kesesuaian identitas Nasabah tersebut</p>	<p>Perubahan pada pasal 46.</p> <p>Pasal 46 “(1) PJK wajib memelihara daftar terduga teroris dan organisasi teroris, dan daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.</p> <p>(2) PJK wajib melakukan identifikasi dan memastikan secara berkala nama Nasabah yang memiliki kesamaan nama dan informasi lain atas Nasabah dengan nama dan informasi yang tercantum dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris, dan daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Dalam hal terdapat kemiripan nama Nasabah dengan nama yang tercantum dalam daftar</p>

		<p>dengan informasi lain yang terkait.</p> <p>(4) Dalam hal terdapat kesamaan nama Nasabah dan kesamaan informasi lainnya dengan nama yang tercantum dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PJK wajib segera melakukan pemblokiran secara serta merta dan melaporkannya sebagai laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan.</p>	<p>terduga teroris dan organisasi teroris, dan daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PJK wajib memastikan kesesuaian identitas Nasabah tersebut dengan informasi lain yang terkait.</p> <p>(4) Dalam hal terdapat kesamaan nama Nasabah dan kesamaan informasi lainnya dengan nama yang tercantum dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris, dan daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PJK wajib segera melakukan Pemblokiran secara serta merta.</p> <p>(5) Dalam hal PJK telah melakukan Pemblokiran secara serta merta terhadap Nasabah yang tercantum dalam daftar</p>
--	--	---	--

			<p>terduga teroris dan organisasi teroris sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PJK wajib melaporkannya sebagai laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan.</p> <p>(6) PJK dilarang menyediakan, memberikan, atau meminjamkan Dana kepada atau untuk kepentingan orang atau Korporasi yang identitasnya tercantum dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris dan daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.”</p>
--	--	--	---


	Perubahan	POJK Nomor 12/POJK.01/2017	POJK Nomor 23/POJK.01/2019
	Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (3)	Pasal 51 ayat (1) “Bagi Bank yang melakukan kegiatan Transfer Dana dari wilayah Indonesia ataupun secara lintas negara berlaku	Perubahan ayat (1) dan penambahan ayat (3) pada pasal 51. Pasal 51 ayat (1) “Bagi Bank yang melakukan kegiatan Transfer Dana

		<p>ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. Bank Pengirim wajib:</p> <p>1. memperoleh informasi dan melakukan identifikasi serta verifikasi terhadap Nasabah/WIC pengirim dan/atau Nasabah/WIC penerima, paling kurang meliputi:</p> <p>a) nama Nasabah atau WIC pengirim</p> <p>b) nomor rekening Nasabah pengirim</p> <p>c) alamat Nasabah atau WIC pengirim</p> <p>d) nomor dokumen identitas, nomor identifikasi, atau tempat dan tanggal lahir dari Nasabah atau WIC pengirim</p> <p>e) sumber dana Nasabah atau WIC pengirim</p> <p>f) nama Nasabah atau WIC penerima</p> <p>g) nomor rekening Nasabah penerima</p> <p>h) alamat WIC penerima</p> <p>i) jumlah uang dan jenis mata</p>	<p>baik di dalam wilayah Indonesia maupun secara lintas negara berlaku ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. Bank Pengirim wajib:</p> <p>1. memperoleh informasi dan melakukan identifikasi serta verifikasi terhadap Nasabah/WIC pengirim dan/atau Nasabah/WIC penerima, paling sedikit meliputi:</p> <p>a) nama Nasabah atau WIC pengirim</p> <p>b) nomor rekening Nasabah pengirim</p> <p>c) alamat Nasabah atau WIC pengirim</p> <p>d) nomor dokumen identitas, nomor identifikasi, atau tempat dan tanggal lahir dari Nasabah atau WIC pengirim</p> <p>e) sumber dana Nasabah atau WIC pengirim</p> <p>f) nama Nasabah atau WIC penerima</p> <p>g) nomor rekening Nasabah penerima</p>
--	--	--	--

		<p>uang dan</p> <p>j) tanggal transaksi</p> <p>2. menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada Bank Penerima dan</p> <p>3. mendokumentasikan seluruh transaksi Transfer Dana.</p> <p>b. Bank Penerima wajib meneruskan pesan dan perintah Transfer Dana, serta menatausahakan informasi yang diterima dari Bank Pengirim; c. Bank Penerima wajib memastikan kelengkapan informasi Nasabah pengirim dan WIC pengirim sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1.”</p>	<p>h) alamat WIC penerima</p> <p>i) jumlah uang dan jenis mata uang dan</p> <p>j) tanggal transaksi</p> <p>2. menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada Bank Penerima atau Bank Penerima dan</p> <p>3. menatausahakan seluruh transaksi Transfer Dana.</p> <p>b. Bank Penerima wajib meneruskan pesan dan perintah Transfer Dana, serta menatausahakan informasi yang diterima dari Bank Pengirim atau Bank Penerima lainnya dengan jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun sejak diterimanya perintah Transfer Dana dari Bank Pengirim maupun Bank Penerima lainnya dan</p> <p>c. Bank Penerima kelengkapan informasi Nasabah pengirim dan WIC harus sesuai dengan pengirim huruf a angka 1.”</p>
--	--	---	---

			<p>Pasal 51 ayat (3) “Bank Penerima wajib melakukan verifikasi atas identitas dari Nasabah atau WIC penerima dalam hal identitas tersebut belum diverifikasi sebelumnya, dan menatausahakan informasi dimaksud sesuai dengan ketentuan penatausahaan dokumen dalam Peraturan OJK ini.”</p>
--	--	--	--

	Perubahan	POJK Nomor 12/POJK.01/2017	POJK Nomor 23/POJK.01/2019
	Pasal 54	<p>Pasal 54 “(1) sesuai dengan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a angka 1 tidak terpenuhi maka Bank Pengirim wajib menolak untuk mentransfer Dana.</p> <p>(2) Pasal 51 ayat (1) huruf a angka 1, Bank Penerima dan Bank Penerima dapat:</p> <p>a. melaksanakan Transfer Dana;</p>	<p>Penambahan ayat (1a) dan ayat (1b).</p> <p>Pasal 54 “(1) Dalam hal informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a angka 1 tidak terpenuhi, Bank Pengirim harus menolak untuk melaksanakan Transfer Dana.</p> <p>(1a) Pasal 51 ayat (1) huruf a angka 1, Bank Penerima harus menindak yang mencukupi, sesuai</p>

		<p>b. menolak untuk melaksanakan Transfer Dana atau</p> <p>c. menunda transaksi Transfer Dana, serta tindak lanjut yang sesuai.</p> <p>(3) Dalam menentukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank Penerus dan/atau Bank Penerima wajib memiliki kebijakan dan prosedur berbasis risiko.</p> 	<p><i>straight-through processing</i></p> <p>(1b) Pasal 1 ayat (21a) “<i>financial action task force</i> (FATF) adalah badan internasional yang mempunyai tujuan untuk menetapkan standar internasional dalam pencegahan dan</p> <p>Pasal 51 ayat (1) huruf a angka 1, Bank Penerima harus menjalankan tindakan yang sesuai, guna mengidentifikasi Transfer Dana yang belum lengkap dengan informasi tersebut, yang bisa berupa pemantauan pada saat ataupun setelah Transfer Dana dilakukan.</p> <p>(2) 51 (1) ayat 1, angka 1, bank perantara dan/atau bank penerima dapat: a. melakukan Transfer Dana; b. menolak untuk melakukan Transfer Dana; atau c. menunda transaksi Transfer Dana, serta tindak lanjut yang sesuai.</p> <p>(3) terhadap menentukan perilaku sesuai ayat (2), Bank Penerus dan/atau Bank Penerima harus mempunyai kebijakan dan prosedur</p>
--	--	--	---

			berbasis risiko.
--	--	--	------------------

	Perubahan	POJK Nomor 12/POJK.01/2017	POJK Nomor 23/POJK.01/2019
	Pasal 56 ayat (4)	Pasal 56 ayat (4) “PJK harus memberikan data, informasi, dan/atau dokumen yang ditatausahakan apabila diminta oleh OJK dan/atau otoritas lain yang berwenang.”	Perubahan pasal 54 ayat (4). Pasal 54 ayat (4) “PJK wajib memberikan data, informasi, dan/atau dokumen yang ditatausahakan, dengan segera setidaknya maksimal 3 (tiga) hari pengerjaan setelah PJK <i>accept wish</i> dari otoritas yang berwenang.”
	Pasal 62 ayat (1) huruf d dan Pasal 62 ayat (4)	Pasal 62 ayat (1) “(1) PJK wajib memberitahu OJK: a. action plan penerapan program APU dan PPT paling lambat pada akhir bulan Mei 2017. b. penyesuaian kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 paling lambat 6 (enam) bulan sejak diberlakukannya Peraturan OJK ini dan	Perubahan Pasal 62 ayat (1) huruf d dan Pasal 62 ayat (4). Pasal 62 ayat (1) “(1) PJK wajib menyampaikan kepada OJK: a. action plan penerapan program APU dan PPT paling lambat pada akhir bulan Mei 2017. b. penyesuaian kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 paling lambat 6 (enam) bulan sejak


		<p>c. laporan rencana kegiatan pengkinian data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) huruf b disampaikan setiap tahun paling lambat akhir bulan Desember dan</p> <p>d. laporan realisasi pengkinian data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) huruf c disampaikan setiap tahun paling lambat akhir bulan Desember.”</p> <p>Pasal 62 ayat (4) “Kewajiban PJK untuk menyampaikan laporan ke OJK sesuai ayat (1) dan ayat (2), dapat menjadi bagian dari laporan pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.”</p>	<p>diberlakukannya Peraturan OJK ini dan</p> <p>c. laporan rencana kegiatan pengkinian data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) huruf b disampaikan setiap tahun paling lambat akhir bulan Desember dan</p> <p>d. laporan realisasi pengkinian data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) huruf c disampaikan setiap tahun paling lambat 1 (satu) bulan setelah periode pelaporan berakhir.”</p> <p>Pasal 62 ayat (4) “Kewajiban PJK untuk menyampaikan laporan kepada OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bisa masuk kedalam bagian atas laporan laporan pelaksanaan dan tugas tugas Direktur yang mana membawahi dan punya wewenang terhadap fungsi kepatuhan.”</p>
--	--	---	---

	Perubahan	POJK Nomor 12/POJK.01/2017	POJK Nomor 23/POJK.01/2019
5	Pasal 65 ayat (1)	<p>Pasal 65 ayat (1) “PJK yang terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dan Pasal 63 dikenakan sanksi administratif berupa denda yaitu kewajiban membayar sejumlah uang dengan rincian sebagai berikut:</p> <p>a. sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari keterlambatan per laporan dan paling banyak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) bagi PJK berupa bank umum, perusahaan efek, perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan pialang asuransi, DPLK, perusahaan pembiayaan infrastruktur,</p>	<p>Perubahan Pasal 65 ayat (1). Pasal 65 ayat (1) “PJK yang terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dan Pasal 63 dikenai sanksi administratif berupa denda yaitu kewajiban membayar sejumlah uang dengan rincian sebagai berikut:</p> <p>a. sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari keterlambatan per laporan dan paling banyak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) bagi PJK berupa bank umum, bank umum syariah, perusahaan efek, perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, DPLK, perusahaan pembiayaan infrastruktur, LPEI, dan manajer investasi atau</p>

	<p>LPEI, perusahaan pegadaian dan manajer investasi atau</p> <p>b. sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari keterlambatan per laporan dan paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) bagi PJK berupa BPR, BPRS, perusahaan pembiayaan, dan PMV.”</p>	<p>b. sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari keterlambatan per laporan dan paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) bagi PJK berupa BPR, BPRS, perusahaan pembiayaan, perusahaan pialang asuransi, perusahaan pegadaian, dan PMV.</p>
--	---	--

	Perubahan	POJK Nomor 12/POJK.01/2017	POJK Nomor 23/POJK.01/2019
	Pasal 67	<p>Pasal 67 “(1) PJK yang sudah memiliki kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT wajib menyesuaikan kebijakan dan prosedur dimaksud sesuai Peraturan OJK ini, paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan OJK ini diundangkan.</p> <p>(2) Bagi LKM dan penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi</p>	<p>Tambahan ayat (3) pada pasal 67.</p> <p>Pasal 67 “(1) PJK yang telah memiliki kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT wajib menyesuaikan kebijakan dan prosedur dimaksud sesuai Peraturan OJK ini, paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan OJK ini diundangkan.</p> <p>(2) Bagi LKM dan penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi,</p>

		<p>informasi, ketentuan pada Peraturan OJK ini dinyatakan berlaku setelah 4 (empat) tahun terhitung sejak Peraturan OJK ini diundangkan.”</p>	<p>ketentuan pada Peraturan OJK ini dinyatakan berlaku setelah 4 (empat) tahun terhitung sejak Peraturan OJK ini diundangkan.</p> <p>(3) PJK yang yang tidak melaksanakan sesuai dengan ketentuan implementasi APU dan PPT sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 12/POJK.01/2017 Penerapan Program APU PPT di Sektor Jasa Keuangan, dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 65 dan Pasal 66 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.”</p>
--	--	---	---



2.7 Kegiatan Perbankan Pada Masa Pandemi

Pada tanggal 2 Maret 2020, Presiden Joko Widodo untuk pertama kalinya mengumumkan 2 pasien positif Corona. Diduga pasien tersebut tertular dari warga negara Jepang. Sudah hampir sebulan sejak Indonesia melaporkan adanya kasus pertama pasien virus corona pada 2 Maret 2020 ini, hingga Selasa (31/3/2020) tercatat telah ada 1.528 pasien positif virus corona.

Guna merespon pandemi Covid-19, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah merilis serangkaian kebijakan. Hal tersebut dituangkan melalui penerbitan 10 Peraturan OJK (POJK) dan lima Surat Edaran OJK (SEOJK).

Langkah otoritas pengawasan adalah mendorong integrasi industri perbankan, meningkatkan transparansi dan mendukung perkembangan industri perbankan. Berbagai kebijakan stimulus yang diterapkan juga bertujuan untuk memastikan industri jasa keuangan tetap kuat dan sektor fisik dapat pulih dengan bantuan restrukturisasi dan pembiayaan kredit.

Adapun ke-10 POJK yang telah regulator terbitkan sejak 2020 ialah:

1. POJK No.11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019
2. POJK NO.12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum
3. POJK NO.13/POJK.03/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum
4. POJK NO.18/POJK.03/2020 tentang Perintah Tertulis untuk Penanganan Permasalahan Bank
5. POJK NO.34/POJK.03/2020 tentang Kebijakan Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagai Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019
6. POJK NO.45/POJK.03/2020 tentang Konglomerasi Keuangan

7. POJK NO.48/POJK.03/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019
8. POJK NO.62/POJK.03/2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat POJK NO.63/POJK.03/2020 tentang Pelaporan Bank Umum melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan
9. POJK NO.64/POJK.03/2020 Perubahan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan

5 SEOJK yang telah diterbitkan regulator adalah:

1. SEOJK NO.5/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/SEOJK.03/2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR dan BPRS
2. SEOJK NO.6/SEOJK.03/2020 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Operasional dengan Menggunakan Pendekatan Standar Bagi Bank Umum
3. SEOJK NO.9/SEOJK.03/2020 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional
4. SEOJK NO.24/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat

5. SEOJK NO.26/SEOJK.03/2020 tentang Pelaporan Bank Umum Konvensional Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan

2.8 Penelitian Terdahulu

Hasil dari penelitian terdahulu berguna agar peneliti memperoleh ilmu dan informasi serta dapat membandingkan isi serta model yang dipakai oleh peneliti terdahulu. Berikut adalah pembahasan yang dipakai oleh peneliti sebelumnya.

Vediani (2017) penelitian dengan judul “Penerapan *Customer Due Diligence* (CDD) Dalam Pencegahan Pendanaan Terorisme Melalui Perbankan”. Tujuan dari penelitian ini, guna mengetahui lebih dalam mengenai penerapan *Customer Due Diligence* (CDD) di Bank dan penerapan pencegahan pendanaan. Penelitian ini memakai metode yuridis normatif. Menurut penelitian, dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia No.14/27/PBI/2012 mengenai Penerapan APU PPT di tiap perbankan, *Customer Due Diligence* (CDD) yang diaplikasikan bisa menghindari adanya tindakan pendanaan terorisme. Pihak Bank wajib melaporkan transaksi keuangan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) apabila transaksi dan data nasabah yang berhubungan dengan pendanaan terorisme dicurigai.

Maulidiyah (2017) melakukan penelitian dengan judul “Analisis Penilaian Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pendanaan Terorisme (PPT) Pada BPR dan BPRS di Kota Solo Raya Tahun 2011- 2016” penelitian ini mengulas tingkat penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di wilayah Solo Raya, penelitian ini mengacu sesuai PBI No.12/20/PBI/2010 dan Surat Edaran Bank Indonesia No.12/14/DKBU Tahun

2011 serta Surat Edaran Bank Indonesia No.13/41/INTERN Tahun 2011. Pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi dan wawancara. Hasil dari implementasi program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di BPR dan BPRS Wilayah Solo Raya tahun 2011- 2016 tergolong cukup baik dikarenakan sudah ada pedoman APU dan PPT yakni : (1) Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris, (2) Kebijakan dan Prosedur, (3) Pengendalian Intern, (4) SDM dan pelatihan.

Yusuf (2016) melaksanakan penelitian dengan judul “Antisipasi Lembaga Perbankan di Kota Banda Aceh dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang Dilakukan Oleh Nasabah dan Korporasi.” Tujuan penelitian, untuk mengulik lebih dalam apakah PBI No. 11/28/PBI/2009 dan PBI No. 10/20/PBI/2010 bertolak belakang terhadap prinsip perbankan di Indonesia serta guna mengulik pengaruh program anti pencucian dan pencegahan pendanaan terorisme terhadap *trend* penghimpunan dana masyarakat di lembaga perbankan dan antisipasi lembaga perbankan dalam menumpas adanya *money laundry* di Banda Aceh. Berdasarkan hasil penulisan ini, ternyata pengaturan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU PPT) bertolak belakang terhadap sistem perbankan pada umumnya, anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU PPT) mensyaratkan transparansi sumber simpanan nasabah, sedangkan industri perbankan Indonesia pada prinsipnya mewajibkan lembaga perbankan untuk menjaga keterbukaan dan transparansi sumber simpanan nasabah. kerahasiaan dana nasabah, namun untuk mencegah Lembaga Perbankan menjadi alat bagi perorangan atau perusahaan tertentu untuk melakukan tindak

pidana pencucian uang (TPPU). Dalam praktik perbankan, aturan APU dan PPT diterapkan secara bertahap, yang dimaksudkan agar tidak mengganggu tren penggalangan dana masyarakat. Demikian pula dengan lembaga perbankan dan/atau lembaga keuangan lainnya selalu berkoordinasi dengan PPATK, kepolisian dan kejaksaan dalam mendeteksi kemungkinan terjadinya tindak pidana pencucian uang (TPPU) sehingga setiap terjadinya tindak pidana white glove dapat dituntaskan secara cepat, tepat dan terukur. Jika tidak ada sistem prosedur operasi APU dan PPT dan/atau menetapkan bahwa perlakuan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU PPT) tak dilakukan dalam operasional. Lembaga perbankan akan mendapatkan sanksi bila tidak punya ataupun tidak menjalankan prosedur sistem operasional APU dan PPT.

Rahmawati (2018) dengan judul penelitian “Analisis Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Pada PT BPR Insumo Sumberarto Kediri”. Hasil dari penelitian ini adalah PT BPR Insumo Sumberarto Kediri tidak secara maksimal dalam melaksanakan rencana pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme/2017 tentang rencana pencegahan dan pencegahan pencucian uang sesuai dengan ketentuan dari Jasa Keuangan. Administrasi Tentang Permohonan No. 12/POJK. 01 Permohonan Pencucian dan Pendanaan Terorisme.

Taro (2020) melakukan penelitian dengan judul ‘Implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia Mengenai Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) Pada PT BPRS Mandiri Sejahtera Yogyakarta’. Penelitian ini memiliki tujuan guna mengetahui

pelaksanaan program APU dan PPT pada PT BPR Sleman Yogyakarta. Metode yang digunakan yakni wawancara dengan narasumber serta dokumentasi. Hasil penelitian yakni mekanisme program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) sudah mengikuti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) mengenai Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme No. 12/POJK.01/2017 tentang implementasi program APU dan PPT pada Sektor Jasa Keuangan. Namun, terdapat kendala dari faktor eksternal, yakni belum pernah pernah dilakukannya pelatihan secara langsung oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan faktor internal disebabkan oleh kurangnya intensitas pelatihan aplikasi IBA (Islamic Banking Application).



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pengenalan Bab

Pada bagian bab ketiga, membahas mengenai metode penelitian yang dipakai peneliti untuk menjawab beberapa rumusan masalah. Pembahasan terdiri dari jenis penelitian, fokus penelitian, sumber data, jenis data, objek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan keabsahan data.

3.2 Jenis Penelitian

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Pada penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen penelitian, tidak sama halnya dengan penelitian kuantitatif menjawab rumusan masalah yang ada dengan analisis statistik. Penelitian kualitatif menurut Moleong (2014) prosedur analisisnya tidak memakai analisis statistik, tujuannya adalah untuk menggunakan berbagai metode alam dalam lingkungan alam yang khusus untuk memahami fenomena hal-hal yang dialami oleh objek penelitian secara keseluruhan, seperti perilaku, persepsi, motivasi dan tindakan, melalui deskripsi bahasa dan bentuk-bentuk bahasa. Dalam Drisko dan Maschi (2016) menyatakan bahwa penelitian kualitatif menekankan pada fokus analisis wacana dan analisis percakapan.

Metode yang digunakan, adalah metode studi kasus. Menurut Yin (1994) dalam Woodside (2010) menyatakan bahwa studi kasus ialah penyelidikan empiris yang menyelidiki fenomena kontemporer dalam konteks kehidupan nyata, terutama ketika batas-batas antara fenomena dan konteks yang belum jelas. Hal ini

dilakukan agar peneliti dapat mengumpulkan dan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai objek yang diteliti.

Berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Hal ini dikarenakan peneliti akan berinteraksi secara langsung dengan sumber data agar lebih dalam memahami penelitian ini. Selanjutnya, peneliti akan mengamati mekanisme dalam penerapan dan pelaksanaan program APU dan PPT yang diatur OJK dan Bank Indonesia tentang penerapan program APU dan PPT pada sektor jasa keuangan pada PT BPR Bank Sleman. Selain itu, peneliti berusaha mencari kekurangan dan kendala yang dihadapi PT BPR Bank Sleman.

3.3 Objek Penelitian

Objek yang ditunjuk oleh peneliti adalah PT BPR Bank Sleman, terkhusus pada bagian Internal Audit, *Legal Compliance*, Akuntan, *Teller*, dan *Costumer services*. . PT BPR Sleman Yogyakarta dipilih sebagai objek penelitian karena memiliki beberapa kelebihan. PT BPR Sleman Yogyakarta meningkat terus setiap tahunnya dan aset pada tahun 2020 Rp.909.007.357.507. Dan Bank BPR Sleman memiliki penawaran produk dan layanan yang cukup banyak dan menarik seperti penawaran deposito , kredit, dan tabungan. Kelebihan-kelebihan diatas yang membuat PT BPR Sleman Yogyakarta dipilih sebagai objek penelitian kali ini.

3.4 Fokus Penelitian


Fokus penelitian ini berguna dalam memberi batasan pada penelitian yang dilakukan penulis agar konsisten dalam pembahasan, berikut ini fokus penelitian

1. Penerapan dan Pelaksanaan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) pada PT BPR Bank Sleman.
2. Kendala yang dihadapi PT BPR Sleman dalam penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT).
3. Saran perbaikan bagi PT BPR Bank Sleman dalam penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT).

3.5 Sumber Data dan Jenis Data


Sumber data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Menurut Drisko & Maschi (2016) sumber data dalam penelitian kualitatif berupa teks atau transkrip tertulis, rekaman audio, panggilan telepon, gambar dan juga bentuk media elektronik termasuk media sosial.

Berikut tahapan-tahapan yang dilakukan dari awal penelitian hingga selesai :



Gambar 3.1

Langkah - langkah penelitian



Langkah pertama dalam penelitian ini adalah peneliti menentukan tema, peneliti menentukan untuk membahas tentang penerapan program APU dan PPT pada sektor jasa keuangan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2019 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 12 Tahun 2010.

Langkah selanjutnya, peneliti melakukan wawancara terhadap narasumber-narasumber yang ada di PT BPR Bank Sleman, serta mencari data-data yang berhubungan dengan pelaksanaan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di PT BPR Bank Sleman melalui dokumen-dokumen APU dan PPT yang ada di PT BPR Bank Sleman dan dokumen-dokumen APU dan PPT yang disediakan oleh Otoritas Jasa Keuangan maupun Bank Indonesia.

Untuk dapat menjawab rumusan masalah yang ada, peneliti menganalisis data data yang sudah dikumpulkan. Kemudian data-data tersebut diolah dengan memakai *software* NVivo 12. NVivo 12 adalah *software* untuk mengolah data dalam bentuk data audio, teks, video, ataupun gambar.

Pengolahan data menggunakan NVivo 12 dimulai dari memasukan data-data yang ditemukan ke dalam menu *sources* yang ada. Setelah data dimasukan kedalam *sources* kemudian dilakukan *coding*. *Coding* digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan tema yang ditentukan dari data yang didapat selama penelitian. Peneliti kemudian membuat *nodes* untuk memudahkan proses *coding*. *Nodes* berguna untuk mengelompokkan hasil wawancara dan dokumen penelitian. *Nodes* yang dibuat disesuaikan dengan rumusan masalah yang ada. Setelah membuat *nodes* peneliti membuat *relationships*. *Relationships* berguna

sebagai penghubung antar *nodes* satu dengan *nodes* yang lainnya. Kemudian data-data dari *sources* dikelompokkan sesuai kriteria *nodes* yang dibuat oleh peneliti.

Selanjutnya, peneliti membuat peta analisis menggunakan *software* NVivo 12. Peta analisis ini berupa *map* agar memudahkan penulis dalam memahami pada bab pembahasan. Penelitian ini memiliki empat *maps*, *map* pertama yaitu mekanisme APU dan PPT PT BPR Bank Sleman, *map* yang kedua yaitu Mekanisme APU dan PPT PT BPR Bank Sleman dihubungkan dengan kekurangan dalam pelaksanaan APU dan PPT, *map* yang ketiga yaitu kekurangan dan kendala pada pelaksanaan APU dan PPT di PT BPR Bank Sleman, dan *map* yang terakhir adalah kendala dan saran perbaikan yang diberikan penulis atas kendala yang dialami BPR Bank Sleman terkait mekanisme APU dan PPT di PT BPR Bank Sleman.

Hasil dari *coding* data ditampilkan dalam bentuk *framework matrix* yang bersumber dari data wawancara narasumber. *Framework matrix* adalah seluruh hasil coding dalam bentuk tabel matriks yang berguna untuk menganalisis data berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan peneliti. Penelitian ini menghasilkan dua *framework matrix* yang pertama tabel *framework matrix* perumusan masalah satu yang berisi tentang transkrip wawancara dengan mekanisme Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) PT BPR Bank Sleman. Dan *framework matrix* yang kedua adalah tabel *framework matrix* perumusan masalah dua yang berisi tentang transkrips wawancara dengan kekurangan dan kendala pelaksanaan APU dan PPT PT BPR Bank Sleman.

Selanjutnya, peneliti menyajikan data yang sudah diolah dengan menggunakan *software* NVivo 12 dalam bentuk narasi, grafik, tabel, *flowchart*, peta analisis. Hasil analisis digunakan sebagai dasar evaluasi penerapan program APU dan PPT di PT BPR Bank Sleman Yogyakarta. Lalu peneliti menarik kesimpulan dari data yang sudah dianalisis.

3.5.1 Sumber Data Primer

Sumber data primer ditemukan secara langsung lewat pihak-pihak yang berhubungan dengan rumusan masalah yang ada. Pada penelitian ini, sumber data primer yang akan digunakan adalah hasil wawancara dengan narasumber yang akan memberikan data yang diperlukan untuk penelitian ini.

3.5.1.1 Wawancara

Salah satu cara yang digunakan untuk memperoleh informasi dengan wawancara kepada narasumber. Menurut Creswell (2008) dalam Raco (2010) penelitian kualitatif bersumber pada suatu gejala yang terjadi, untuk memahami gejala tersebut dilakukan wawancara dengan mengajukan pertanyaan yang umum dan luas.

Dalam memenuhi data penelitian, peneliti akan mewawancarai dengan narasumber berbeda-beda sesuai dengan kriteria penelitian. Peneliti melakukan pemilihan narasumber yang dijadikan partisipan wawancara sejumlah 6 orang. Pemilihan partisipan wawancara dengan tujuan agar dapat menjawab rumusan-rumusan masalah yang sudah ditentukan dan kriteria sebagai partisipan wawancara memiliki pengetahuan dan pekerjaannya berkaitan dengan APU dan PPT di PT BPR Bank Sleman. Dengan data partisipan wawancara sebagai berikut:

1. Ibu OTH menjabat sebagai Kepala Satuan Kerja Legal, Compliance & APU PPT. Tugas ibu O adalah berwenang untuk memberikan otorisasi atas laporan APU PPT serta mengkoordinir 3 cabang dan melakukan pelaporan kepada Dewan Komisaris dan Direksi.
2. Ibu RH menjabat sebagai Kepala bagian Akuntansi & Credit Processing. Tugas ibu R adalah membuat laporan keuangan setiap periode atas aktivitas perusahaan dan aktivitas kredit nasabah.
3. Ibu SPD menjabat sebagai Customer Service Officer. Tugas ibu S melayani nasabah terkait pembukaan rekening, penutupan rekening.
4. Ibu WRH menjabat sebagai Senior Internal Audit. Tugas ibu W menjalankan peran dan fungsinya sebagai auditor internal PT BPR Sleman Yogyakarta.
5. Ibu NFL menjabat sebagai Head Teller. Tugas ibu F menginput transaksi-transaksi yang dilakukan nasabah seperti penarikan, deposito dan pembiayaan.
6. Ibu DCD menjabat sebagai Staff Satker Legal Compliance & APU PPT. tugas ibu C melakukan pelaporan transaksi yang memenuhi kriteria untuk dilaporkan menurut POJK, melakukan pelaporan pelaksanaan program APU PPT, mereview kebijakan terkait APU PPT.

Tabel 3. 1

Data Narasumber

No	Nama	Jabatan	Jenis Kelamin	Masa Kerja	Pendidikan	Umur
1	OTH	Kepala Satuan Kerja Legal Compliance & APU PPT	P	15 thn	S1	35-40 th
2	RH	Kepala bagian Akuntansi & Credit Processing	P	13 thn	S1	40-45 th
3	SPD	Customer Service Officer	P	8 thn	S1	30-35 th
4	WRH	Senior Internal Audit	P	5 thn	S1	30-35 th
5	NFL	Head Teller	P	6 thn	S1	30-35 th
6	DCD	Staff Satker Legal Compliance & APU PPT	P	2 thn	S1	25-30 th

3.5.2 Sumber Data Sekunder

Agar sumber data primer keabsahannya lebih valid, digunakan sumber data sekunder untuk mendukung hal tersebut. Sumber data sekunder biasanya dalam bentuk dokumen dan lain-lain.

3.5.2.1 Dokumen

Sumber data sekunder kali ini peneliti akan menggunakan dokumen untuk mendukung penelitian. Menurut Drisko dan Maschi (2016) Dokumen berguna sebagai penilaian kebutuhan, klasifikasi proses praktik dan pandangan konsumen, bahkan sebagai alat skrining untuk beberapa masalah.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dokumen sebagai berikut:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.01/2017 mengenai Penerapan Program APU dan PPT (Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme) di Sektor Jasa Keuangan

2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.03/2017 mengenai Penerapan Program APU dan PPT (Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme) di Sektor Jasa Keuangan.

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.01/2019 tentang perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program APU dan PPT (Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme) di Sektor Jasa Keuangan.

3.6 Teknik Analisis Data

Sumber analisis data kualitatif didapat dari wawancara, pengamatan, dokumen, gambar, dan lainnya, Moleong (2014).

Pada saat wawancara dengan narasumber, peneliti mengajukan beberapa pertanyaan hingga peneliti mendapatkan data yang sesuai terhadap penelitian dan menjawab rumusan masalah yang sudah ditentukan. Jika setelah dilakukannya analisis terhadap jawaban wawancara dengan narasumber masih dinilai kurang maka peneliti akan terus mengajukan pertanyaan sampai jawaban sesuai dengan penelitian. Kegiatan dalam melakukan analisis data, yakni reduksi data, penyajian data, lalu penarikan kesimpulan.

3.6.1 Reduksi Data

Reduksi data dilakukan sebagai langkah pertama dalam menganalisis data. Menurut *The U.S. Government Accounting Office* dalam Drisko dan Maschi

(2016) menyatakan bahwa reduksi data adalah metode untuk menyortir volume data yang besar secara sistematis. Reduksi data dilakukan jika data yang didapatkan oleh peneliti cukup banyak sehingga harus menyortir data yang sesuai dengan tema penelitian.

Reduksi data dilakukan setelah proses wawancara. Hasil wawancara dikelompokkan sesuai dengan keperluan.

3.6.2 Penyajian Data

Pada proses penyajian data dilakukan pada bentuk narasi, grafik, tabel, *flowchart*, peta analisis, dan hubungan antar kelompok. Menyajikan data dibuat secara sangat jelas sehingga data reduksi tidak sulit untuk dipahami.

3.6.3 Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Penarikan kesimpulan dilakukan sebagai langkah terakhir dalam proses analisis data. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara menghubungkan serta membandingkan seluruh data yang ada dengan teori-teori yang digunakan sehingga muncul konsep baru.

Peneliti melakukan analisis data dan penarikan kesimpulan dibantu dengan *software* NVivo 12. NVivo 12 memiliki kelebihan yaitu dapat menghubungkan hasil coding, dan dapat membuat peta analisis berdasarkan data penelitian.

1. Coding

Menurut Bernard dan Ryan dalam Bazeley dan Jackson (2013) *Coding* merupakan proses reduksi data dengan cara mencari teks yang berhubungan dengan tema penelitian. Pada penelitian kualitatif *coding* merupakan hal yang

penting guna mendapatkan kualitas data hasil penelitian. Data-data tersebut berupa transkrip wawancara, dokumen, jurnal dan lain-lain.

Dalam penelitian ini proses *coding* menggunakan *software* NVivo 12. Menurut Saunders, Philip dan Adrian (2013) terdapat beberapa tahap *coding*, yang pertama adalah *content analyzing*. Tahap *coding* diawali dengan mengidentifikasi data di *sources* lalu dikelompokkan ke *nodes* berdasarkan tema dan sub tema penelitian ini.

Sesuai dengan rumusan masalah pertama, peneliti mengidentifikasi hal hal yang berhubungan dengan mekanisme dan pelaksanaan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di PT BPR Bank Sleman. Peneliti mengambil kesimpulan berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber PT BPR Bank Sleman.

Sesuai dengan rumusan masalah kedua, peneliti mengidentifikasi kekurangan serta kendala. Peneliti mengambil kesimpulan berdasarkan analisa yang dilakukan pada rumusan masalah yang pertama dengan menganalisa kekurangan dan kendala selama pelaksanaan program APU dan PPT di PT BPR Bank Sleman.

2. *Framework Matrix*

Framework Matrix berguna untuk mempermudah penelitian dan membantu memadatkan volume besar materi wawancara menjadi jumlah yang lebih mudah dikelola dan dapat membantu memperoleh wawasan dan pemahaman tentang data (QSR).

Dalam menyimpulkan hasil dari *coding* yang telah disusun oleh penulis. *Framework Matrix* memiliki hasil berupa tabel. *Framework Matrix* dibuat peneliti berdasarkan hasil wawancara dan dokumen untuk mempermudah menghubungkan

case nodes dan *nodes* yang ada. Pada baris table, berisi mekanisme APU dan PPT PT BPR Bank Sleman, sedangkan di kolom tabel berisi narasumber-narasumber PT BPR Bank Sleman.

3. Peta Analisis

Peta analisis dilakukan setelah melakukan *coding* terhadap semua data penelitian yang tersedia. Peneliti membuat peta analisis dibantu dengan *software* NVivo 12. Peta analisis berguna dalam memudahkan memahami hubungan antara nodes-nodes dengan dokumen yang tersedia dalam bentuk visual atau gambar.

terdapat 4 peta analisis yang dihasilkan dalam penelitian ini melalui alat bantu *software* NVivo 12. Yang pertama yaitu peta analisis mekanisme APU dan PPT, peta analisis pertama berisi gambaran tentang pelaksanaan APU dan PPT pada PT BPR Bank Sleman. Peta analisis kedua yaitu Mekanisme APU dan PPT PT BPR Bank Sleman dengan kekurangan pelaksanaan APU dan PPT, peta analisis ini menjelaskan tentang hubungan kekurangan mekanisme APU dan PPT di PT BPR Bank Sleman. Peta analisis ketiga yaitu Kendala dengan Kekurangan di PT BPR Bank Sleman, peta analisis ini menjelaskan kaitan kekurangan yang terjadi dengan kendala yang dihadapi PT BPR Bank Sleman. Peta analisis yang terakhir adalah Kendala PT BPR Bank Sleman dengan saran perbaikan oleh peneliti, peta analisis ini menjelaskan saran perbaikan yang bisa diterapkan di PT BPR Bank Sleman atas kendala yang terjadi.

3.7 Pengujian Keabsahan Data

Teknik pemeriksaan terdiri dari empat kriteria yaitu:

1. Kepercayaan (*credibility*)

Menurut Moleong (2014) penelitian kuantitatif memiliki konsep yang bernama validitas, konsep validitas ini dalam penelitian kualitatif diganti dengan konsep *credibility*. Konsep *credibility* dilakukan dengan cara melakukan inkuiri semirip mungkin sehingga tercapai tingkat kepercayaan yang diinginkan, serta peneliti memperlihatkan jalan pembuktian dari derajat kepercayaan hasil penelitiannya. Sehingga data hasil penelitian menggambarkan keadaan objek yang sebenarnya.

Dalam penelitian ini untuk meningkatkan derajat kepercayaan dari hasil penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan cara meningkatkan ketekunan dalam mengumpulkan data dan menganalisis data penelitian. Data yang diperoleh akan dilakukan pengamatan lebih lanjut oleh peneliti. Peneliti akan mengulas lebih dalam terhadap dokumen-dokumen terkait dengan penelitiannya seperti peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan peraturan Bank Indonesia (BI) yang ada hubungannya dengan pelaksanaan program APU PPT pada sektor jasa keuangan.

Untuk mendapatkan keabsahan data penelitian, peneliti dan dosen pembimbing melakukan diskusi dan konsultasi.

2. Keteralihan (*transferability*)

Tidak ada validitas eksternal di dalam penelitian kualitatif, tetapi transferabilitas digunakan. Menurut Moleong (2014), ketika mengembangkan konsep *transferability*, peneliti menyediakan data deskriptif yang cukup untuk menemukan dan mengumpulkan data empiris berdasarkan kesamaan kontekstual.


Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan pengujian transferabilitas dengan melaporkan hasil penelitian, objek penelitian, dan pertanyaan penelitian.

3. Kebergantungan (*dependability*) dan Kepastian (*confirmability*)

Pada penelitian kualitatif banyak faktor-faktor yang berkaitan untuk melakukan uji *dependability*. Uji *dependability* penelitian dilakukan dengan cara dosen pembimbing mengaudit proses penelitian yang dilakukan peneliti.

Pada penelitian kualitatif, subjektif adalah pengalaman seseorang, akan menjadi objektif apabila disetujui banyak orang (Moleong, 2014).

Uji *dependability* dan uji *confirmability* dilaksanakan melalui telusuri kembali proses penelitian. Dosen pembimbing akan berlaku selayaknya seorang penilai. Dosen pembimbing akan menilai tahapan yang telah dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Lalu dosen pembimbing memberikan persetujuan dan keabsahan ke peneliti secara objektif.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pengenalan Bab

Pada bab IV peneliti menjelaskan hasil pembahasan yang sudah dilakukan pada PT BPR Sleman Yogyakarta. Bagian awal bab ini menjabarkan profil PT BPR Sleman Yogyakarta yang menjadi objek penelitian. Kemudian bagian selanjutnya peneliti akan menjabarkan terkait mekanisme APU dan PPT. Lalu di bagian selanjutnya membahas tentang kekurangan dan kendala pada tahap pelaksanaan program APU dan PPT. Selanjutnya, membahas mengenai saran untuk perbaikan sampai kesimpulan bab.

4.2 Profil PT BPR Bank Sleman

4.2.1 Sejarah PT BPR Bank Sleman

PT BPR Bank Sleman memulai aktivitasnya di bidang perbankan pada tahun 1970 dengan modal dasar sebesar Rp. 230,000,000,000 (dua ratus tiga puluh miliar rupiah) dan 100% kepemilikan adalah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman. Sebelumnya, Bank ini bernama Bank Pasar berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 1962 tanggal 19 Mei 1962 tentang Mengadakan Bank Pasar yang kemudian dikukuhkan dengan Keputusan Bupati Nomor 6/K/1969 tanggal 21 Januari 1969 tentang Penetapan Bank-Bank Pasar dan Keputusan Bupati Sleman Nomor 3/K/1970 tanggal 24 Maret 1970 tentang Pelaksanaan Pedoman Bank Pasar Daerah Kabupaten Sleman.

Seiring dengan perkembangan usahanya, pada tahun 1981 ditetapkan Anggaran Dasar Sementara bagi PT BPR Bank Sleman melalui penerbitan

Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sleman Nomor 076/Kep.KDH/1981 tanggal 21 Juli 1981. Anggaran Dasar Sementara tersebut disempurnakan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Sleman Nomor 15 Tahun 1983 tanggal 21 Juni 1983 dan disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 109/KPTS/1983 tanggal 21 November 1983. Pada tanggal 28 November 1983 PT BPR Bank Sleman mendapat Surat Keterangan Izin Usaha dari Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-387/MK.11/1981.


Pada tahun 1996 bentuk hukum Bank ini berubah menjadi PD BPR “Bank Pasar” Kabupaten Dati II Sleman yang semula bernama PD Bank Pasar Kabupaten Dati II Sleman berdasarkan Keputusan Daerah Kabupaten Dati II Sleman Nomor 30 Tahun 1995 dan disahkan oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Surat Keputusan Nomor 95/KPTS/1996 tanggal 15 April 1996.

Selanjutnya, perubahan nama Bank ini terjadi kembali pada tahun 2008 yang semula bernama PD BPR Bank Pasar Kabupaten Dati II Sleman menjadi PD BPR Bank Sleman dan pada tahun 2020 bentuk hukum Bank ini berubah menjadi PT (Perseroan Terbatas) sehingga mulai tahun 2020 nama Bank ini menjadi PT BPR Bank Sleman.

Struktur organisasi

Gambar 4.1

Struktur Organisasi



Sumber: BPR Bank Sleman Yogyakarta

4.2.2 Produk dan Layanan

Dalam perkembangannya, PT BPR Bank Sleman selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Sleman karena Bank Sleman memiliki prioritas utama untuk memberikan layanan yang berkualitas dan tulus kepada nasabahnya sehingga produk dan layanan yang

ditawarkan Bank Sleman pun semakin berkembang. Bank Sleman membagi produk dan layanannya ke dalam tiga kategori, yaitu penghimpunan dana, penyaluran dana serta jasa dan layanan.

Produk penghimpunan dana terdiri dari Tabungan Bank Sleman, Tabungan Mutiara, Tabungan Tamasya Plus, Tabungan Arofah, Tabungan Pemerintah, TabunganKu, Tabungan Taspen, Tabungan Kredit, Tabungan SimPel dan Tabungan Berlian.

Untuk produk penyaluran dana, Bank Sleman memiliki produk- produk, yaitu Kredit Multiguna, Kredit UMKM, Kredit Krisan, Kredit Krido dan Kredit KUBS.


Sesuai dengan komitmennya untuk selalu berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat, Bank Sleman memberikan layanan dan jasa berupa transfer, pembayaran telepon, pembayaran listrik, pembayaran air, pembelian pulsa dan pembelian tiket kereta serta pesawat.

4.2.3 Perkembangan Aset PT. BPR Sleman Yogyakarta

Pertumbuhan aset PT. BPR Sleman Yogyakarta mulai dari tahun 2016 sampai tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Gambar 4. 2

Perkembangan Aset BPR Sleman



Tahun	Asset
2016	Rp.681.697.164.367
2017	Rp.720.266.442.669
2018	Rp.766.798.102.355
2019	Rp.837.227.665.811
2020	Rp.909.007.357.507

Sumber : Bank BPR Sleman


Grafik tersebut menjelaskan bahwa selama lima tahun terakhir PT. BPR Sleman Yogyakarta mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan aset tertinggi pada tahun 2020 senilai Rp.909.007.357.507 yang sebelumnya tahun 2019 senilai Rp.837.227.665.811 mengalami kenaikan senilai Rp.71.779.691.696.

4.3 Mekanisme Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme

(APU & PPT) PT BPR Sleman Yogyakarta


PT. BPR Sleman Yogyakarta telah menerapkan program APU dan PPT (Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme) sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan BI (Bank Indonesia).

Berdasarkan Hasil wawancara dengan para narasumber yang berada di PT. BPR Sleman Yogyakarta sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Kemudian hasil wawancara di rancang oleh peneliti menjadi sebuah rangkaian dibantu dengan *software* NVivo 12. Hasil dari rancangan tersebut sebagai berikut.



Gambar 4.3

Mekanisme APU & PPT PT BPR Sleman Yogyakarta



Sumber: Aplikasi NVivo 12

4.3.1 Struktur Organisasi APU dan PPT di PT BPR Sleman Yogyakarta

Program APU PPT yang dilakukan oleh BPR Bank Sleman bertujuan untuk mencegah adanya pencucian uang dan pendanaan terorisme. Dari hasil wawancara, PT BPR Sleman Yogyakarta sudah menerapkan kebijakan dan prosedur APU dan PPT. Dan sudah terdapat UKK (Unit Kerja Khusus) dalam pelaksanaan kebijakan dan prosedur APU PPT.

Unit Kerja Khusus (UKK) ini bentuk dengan cara mendelegasikan wewenang dan tugas sebagai penanggung jawab program ini. Berlandaskan hasil wawancara dengan Ibu OTH (2021) yang menjabat sebagai Kepala Legal Compliance, Unit Kerja Khusus (UKK) adalah garda terdepan dalam rangka pemeliharaan data APU PPT dan pemantauan transaksi keuangan dari sisi operasional maupun bisnis. Unit Kerja Khusus UKK ini beranggotakan *Legal Compliance* dan *Frontliner* (CS dan Teller).

Berlandaskan hasil wawancara dengan Ibu DCD (2021) yang menjabat sebagai Staff Legal Compliance, yang bertanggung jawab atas pengawasan di PT BPR Sleman Yogyakarta untuk program APU dan PPT adalah Dewan Komisaris, Direksi dan Auditor Internal. pengawasan secara khusus atas pelaksanaan keseharian kegiatan layanan dilakukan langsung oleh pemimpin cabang bersama dengan Legal Compliance APU PPT.

Menurut Ibu WRH (2021) yang menjabat sebagai Audit Internal, fungsi pengawasan, yaitu mengawasi APU PPT, itu sudah ada di rencana kerja SKAI (Satuan Kerja Audit Internal) pada rencana kerja tahunan. Di dalamnya sudah ada

APU PPT, sesuai dengan ketentuan internal Bank, bahwa yang terkait APU PPT pengawasannya dijalankan oleh auditor.

Menurut Ibu DCD (2021) yang menjabat sebagai Staff Legal Compliance, Legal Compliance bertanggung jawab untuk melakukan pelaporan transaksi yang memenuhi kriteria untuk dilaporkan menurut POJK, melakukan pelaporan pelaksanaan program APU PPT, mereview kebijakan terkait APU PPT dan berwenang untuk memberikan otorisasi atas laporan APU PPT.

Menurut Ibu SPD (2021b) yang menjabat sebagai *Customer Service* (CS), CS berperan sebagai sebagai filter pertama, yang berhubungan langsung dengan nasabah. Mereka dapat mengulik data nasabah dan sumber pendapatannya. CS juga bertugas dalam penginputan data nasabah dan penggolongan berdasarkan risiko nasabah lalu *teller* sebagai pencatat transaksi-transaksi yang dilakukan oleh nasabah. Misalnya penarikan ataupun setoran.

4.3.2 Pelatihan APU dan PPT di PT BPR Sleman Yogyakarta

Pelatihan khusus untuk program APU dan PPT di PT BPR Sleman Yogyakarta sangat diperlukan agar dapat meningkatkan pemahaman dalam pelaksanaan program APU dan PPT. Pelatihan APU PPT dapat memaksimalkan pelaksanaan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU dan PPT).

Berlandaskan hasil wawancara PT BPR Sleman Yogyakarta, menurut Ibu OTH (2021) yang menjabat sebagai Kepala *Legal Compliance* dan Ibu RH (2021) yang menjabat sebagai *Accounting and Credit Processing*, PT BPR Sleman mengusahakan satu tahun sekali mengadakan pelatihan APU PPT untuk pegawai

baru maupun lama. Pihak Bank mengundang ahli APU PPT untuk memberi refreshment pelatihan ke pegawai. Dalam periodisasi nya, pihak Bank wajib melakukan sosialisasi APU PPT ke tiap cabang ataupun ke unit operasional, Itu semua sudah tercatat ke dalam rencana kerja tahunan.

Menurut Ibu SPD (2021b) yang menjabat sebagai *Customer Service (CS)* dan Ibu DCD (2021) yang menjabat sebagai *Staff Legal Compliance* sekali setahun wajib dilakukan refresh informasi terkait informasi APU PPT. Karena kejahatan money laundry selalu berkembang, jadi para pegawai wajib di update.

4.3.3 Pelaksanaan APU dan PPT di PT BPR Sleman Yogyakarta

Terdapat beberapa tahapan yang dijalankan oleh unit kerja dalam menerapkan program APU PPT. Berdasarkan hasil penelitian PT BPR Sleman Yogyakarta, tahapan itu adalah CDD (*Customer Due Diligence*), Penggolongan nasabah berdasarkan risiko, dan EDD (*Enhanced Due Diligence*).

4.3.3.1 CDD (Customer Due Diligence)

CDD adalah tahapan di mana seorang *frontliner* atau *Customer Service (CS)* mengidentifikasi calon nasabah atau nasabah dengan informasi seperti nama lengkap termasuk nama alias apabila ada, KTP, nomor dokumen identitas, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tanda tangan atau data biometrik dan sebagainya untuk memastikan transaksi sesuai dengan profil calon nasabah, Walk In Customer (WIC), atau nasabah.

Berlandaskan hasil wawancara PT BPR Sleman Yogyakarta, Menurut Ibu SPD (2021b) yang menjabat sebagai *Customer Service (CS)* mekanisme CDD itu sebenarnya lebih ke merinci untuk formulir ke pembukaan rekening. Jadi pihak

CS harus create CIF (Customer Identification File) terlebih dahulu. Seluruh data nasabah ada di dalam satu CIF, di mana wajib di create selengkap lengkapnya. Hal tersebut wajib dilakukan ketika melakukan awal pembukaan rekening. Data nasabah juga harus di update setahun sekali. Sekiranya profesinya berubah, itu semua dilakukan untuk menghindari money laundry.

Menurut Ibu DCD (2021) yang menjabat sebagai Staff Legal Compliance pelaksanaan CDD itu wajib untuk setiap pertemuan dengan nasabah. CDD ini lebih ke mengidentifikasi data nasabah seperti menanyakan sumber dayanya, memastikan pemiliknya atau bukan.

Menurut Ibu SPD (2021b) yang menjabat sebagai *Customer Service* (CS) Bank melakukan CDD dan EDD itu untuk melakukan penggolongan risiko nasabah. Dalam artian dari wawancara maupun formulir nasabah, kita dapat mengetahui nasabah berisiko tinggi, sedang atau rendah.

4.3.3.2 Penggolongan Nasabah Berdasarkan Tingkat Risiko

Penggolongan nasabah ini sangat penting karena perusahaan dapat melakukan perlakuan khusus terhadap nasabah yang dicurigai akan melakukan pencucian uang ataupun pendanaan terorisme. Berdasarkan hasil wawancara PT BPR Sleman Yogyakarta. Menurut Ibu DCD (2021) yang menjabat sebagai Staff Legal Compliance, Bank harus menggolongkan nasabah berdasarkan risiko (*risk based approach*) untuk mengetahui risiko nasabah atas kemungkinan nasabah itu melakukan pencucian uang, terdapat 3 risiko nasabah yaitu nasabah *high risk*, *medium risk*, dan *low risk*.

Penggolongan nasabah berdasarkan tingkat resikonya terbagi menjadi tiga golongan, penjelasan golongan-golongan tersebut sebagai berikut:

1. *High Risk* (Risiko Tinggi)

Berdasarkan hasil wawancara PT BPR Sleman Yogyakarta, menurut Ibu SPD (2021b) yang menjabat sebagai *Customer Service* (CS), yang termasuk dalam *high risk* itu ada transaksi-transaksinya yang wajib dipantau dan dilaporkan ke PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan). Nasabah digolongkan tinggi itu contohnya artis, karna sumber dana nya tidak pasti. Dikatakan pasti dikarenakan artis bukan pekerjaan rutin. Hal itu membuat jadi rentan money laundry.

Menurut Ibu SPD (2021a) yang menjabat sebagai *Customer Service* (CS), *High risk* itu yang pekerjaannya berhubungan langsung dengan lembaga keuangan kemudian aparat sipil negara dan pengusaha-pengusaha yang nilai transaksinya wajib dipantau dan dicurigai.

2. *Medium Risk* (Risiko Menengah)

Berlandaskan hasil wawancara PT BPR Sleman Yogyakarta, menurut Ibu SPD (2021a) yang menjabat sebagai *Customer Service* (CS), untuk yang *medium risk* bisa dilihat dari scopenya, pengusaha yang punya penghasilan cukup besar itu juga kita masukan sebagai kategori medium, seperti UMKM. Contoh lainnya seperti, transportasi darat (masinis, supir, kondektur), transportasi laut (nahkoda, markonis), transportasi udara (pilot, pramugari), distributor.

3. *Low Risk* (Risiko Rendah)

Berlandaskan hasil wawancara PT BPR Sleman Yogyakarta, menurut Ibu SPD (2021a) yang menjabat sebagai *Customer Service (CS)*, kategori *low risk* itu berdasarkan pendapatan yang diterima apakah banyak atau tidak, seperti wiraswasta menengah ke bawah, karyawan yang transaksinya normal, pedagang, mahasiswa, pedagang kaki lima, ibu rumah tangga, karyawan honorer, guru atau dosen, dll.

4.3.3.3 EDD (*Enhanced Due Diligence*)

EDD (*Enhanced Due Diligence*) adalah tahapan yang lebih mendalam dari CDD terhadap nasabah. Berdasarkan Hasil wawancara PT BPR Sleman Yogyakarta, menurut Ibu SPD (2021b) yang menjabat sebagai *Customer Service (CS)*, EDD itu proses menggali lebih dalam terkait sumber dana nasabah. Apakah ada sumber penghasilan lain atau tidak. Jadi, sekiranya kedepannya jika terdapat transaksi di atas nominal profil yang kita minta pada proses CDD tadi, itu sudah bisa terakomodir.

Kemudian melakukan pengkinian data identitas secara rutin agar dapat menggolongkan nasabah sesuai dengan kriteria-kriteria yang sesuai dengan tingkat risikonya dan mendapatkan perlakuan khusus jika termasuk risiko tinggi.

Dan terakhir melakukan pemantauan secara ketat terhadap transaksi-transaksi yang dilakukan, termasuk menentukan kriteria transaksi yang perlu dianalisis lebih lanjut.

4.3.3.4 Penarikan dan Setor Tunai

Penarikan tunai bisa menjadi indikasi terjadi pencucian uang dan pendanaan terorisme sehingga penarikan tunai memiliki prosedur setiap

melakukan penarikan. Berdasarkan hasil wawancara PT BPR Sleman Yogyakarta, menurut Ibu RH (2021) yang menjabat sebagai *Accountant and Credit Processing*, Semua transaksi, adalah tanggung jawab Teller, baik itu transaksi masuk maupun keluar, transaksi pengambilan, transaksi tabungan, deposito.

Menurut Ibu NL (2021) yang menjabat sebagai *Head Teller* dan Ibu DCD (2021) yang menjabat sebagai *Staff Legal Compliance*, di bagian Teller itu terkait transaksi, misalnya ada penarikan atau setoran. Teller akan *cross check* slip nya terlebih dahulu, seperti nomor rekening, terbilang, nama, tanda tangan, tanda tangan kita cocokkan dengan yang ada di buku tabungan, beserta KTP. Semisal ada perbedaan, kita minta double identitas seperti SIM untuk pendukung. Apabila penarikan maupun setoran di atas 100jt, kita tambahkan keterangan penggunaan dana. Transaksi di atas 500jt, wajib kita lapor ke PPATK.

4.3.3.5 Pelaporan APU dan PPT di PT BPR Sleman Yogyakarta

Sesuai dengan SEOJK No 32 (2017) pelaporan yang dibuat setiap lembaga keuangan terkait APU dan PPT yaitu Laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Laporan Kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Berdasarkan hasil wawancara PT BPR Sleman Yogyakarta sebagai berikut:

1. *Customer Service (CS)*

Menurut Ibu SPD (2021a) yang menjabat sebagai *Customer Service (CS)*, *Customer service* cabang membuat laporan, kita bikin laporan kepada Legal Compliance & APU PPT untuk diteruskan kepada PPATK (untuk laporan yang kewajiban pelaporannya bersifat segera). Untuk laporan APU PPT yang bersifat

laporan pelaksanaan program secara keseluruhan secara bulanan dibuat oleh Legal Compliance & APU PPT sebagai laporan kepada Direktur yang membawahi kepatuhan dan Dewan Komisaris.

2. *Teller*

Menurut Ibu DCD (2021) yang menjabat sebagai *Staff Legal Compliance*, *Teller* membuat laporan setiap hari dan setiap bulannya terkait transaksi-transaksi yang dilakukan nasabah PT BPR Sleman Yogyakarta. Laporan tersebut dibuat untuk melihat transaksi-transaksi nasabah yang akan digunakan sebagai dasar penilaian dalam pengkinian data nasabah dan penggolongan nasabah.

4.3.3.6 Pengkinian Data Pendanaan Terorisme PT BPR Sleman Yogyakarta

Berlandaskan hasil wawancara PT BPR Sleman Yogyakarta, menurut Ibu DCD (2021) yang menjabat sebagai *Staff Legal*, biasanya kita ada data dari PPATK, dari DTOT kepolisian, nanti kita diberikan data siapa siapa saja yang termasuk teroris ataupun yang teridentifikasi teroris, lalu kita mencocokkan data ada atau tidaknya nasabah Bank Sleman yang termasuk ke dalam daftar yang diberikan.

4.4 Kekurangan dan Kendala saat Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT)

Berdasarkan hasil wawancara PT BPR Sleman Yogyakarta, terdapat beberapa kekurangan dan beberapa kendala saat pelaksanaan program APU dan PPT di PT BPR Sleman Yogyakarta, beberapa kekurangan dan kendala sebagai berikut:


4.4.1 Kekurangan dengan Mekanisme APU dan PPT PT BPR Sleman Yogyakarta

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber yang berada di PT. BPR Sleman Yogyakarta semua kekurangan terjadi berhubungan dengan mekanisme APU dan PPT di PT BPR Sleman Yogyakarta. Kemudian hasil wawancara dengan narasumber dibuatkan menjadi peta analisis dibantu dengan *software* NVivo 12. Hasil peta analisis tersebut sebagai berikut:



Gambar 4. 4

Mekanisme APU PPT Versus Kekurangan



Sumber: Aplikasi Nvivo 12

Berlandaskan peta analisis mekanisme APU PPT dan Kekurangan PT BPR Sleman Yogyakarta, kekurangan yang pertama adalah kurang maksimal kelengkapan data CIF. Menurut Ibu SPD (SPD, 2021a) yang menjabat sebagai *Customer Service* (CS), masih kurangnya kesadaran, kepedulian dan ketelitian terhadap penginputan data nasabah.

Kekurangan pertama disebabkan oleh *Customer Service* dalam menginput data nasabah, menurut Ibu SPD (2021a) yang menjabat sebagai *Customer Service* (CS), kepedulian untuk melengkapi data-data nasabah adalah hal penting bagi perusahaan, kepedulian CS di setiap kantor harus ditingkatkan sebab sering terjadi data nasabah seperti nomor KTP harus segera diisi apabila belum diisi, dikarenakan nomor KTP adalah hal yang penting guna monitoring nasabah serta pemetaan bisnis nasabah.

Kemudian kekurangan pertama juga disebabkan oleh CS dalam melakukan pelaporan, hal ini tentu saja saling berkaitan menurut Ibu SPD (2021a) yang menjabat sebagai *Customer Service* (CS), CS harus lebih peduli terhadap pengklasifikasian nasabah mulai dari segi profil nasabah sampai transaksi-transaksi yang dilakukan nasabah sekiranya menyimpang dari profil yang ditentukan pada saat melakukan pendaftaran dan kepedulian terhadap daftar terduga terorisme yang diberikan OJK (Otoritas Jasa Keuangan).


Kemudian kekurangan yang kedua adalah kurang efektifnya analisa transaksi nasabah. Menurut Ibu OTH (2021) yang menjabat sebagai Kepala Satuan *Legal Compliance & APU PPT*, harus pemantauan secara terus menerus

(berkala) atas transaksi (termasuk analisa transaksi) yang terdapat di Bank, serta meningkatkan *Core Banking System* agar efektif.

Kekurangan kedua disebabkan oleh Core Banking System Bank Sleman belum dapat memenuhi terkait analisa otomatis atas transaksi seperti membaca transaksi termasuk tidak sesuai profil nasabah atau transaksi mencurigakan secara otomatis. Menurut Ibu OTH (OTH, 2021) yang menjabat sebagai Kepala Satuan *Legal Compliance & APU PPT*, perusahaan masih berusaha untuk meng *upgrade Core Banking System* yang ada di Bank Sleman agar dapat memenuhi kebutuhan.


4.4.2 Kekurangan dengan Kendala di PT BPR Sleman Yogyakarta

Berdasarkan hasil wawancara PT BPR Sleman Yogyakarta masih memiliki kekurangan, kekurangan yang terjadi memiliki keterkaitan dengan kendala yang dihadapi perusahaan. Kemudian dibantu dengan *software* NVivo 12 muncul peta analisis hubungan keruangan dengan kendala sebagai berikut.



Gambar 4.5

Kekurangan Versus Kendala



Sumber: Aplikasi NVivo 12

Kekurangan yang pertama adalah kurang maksimalnya kelengkapan data CIF sehingga menyebabkan kendala pertama yakni kualitas penginputan data kurang efektif. Menurut Ibu OTH (2021) yang menjabat sebagai Kepala Satuan *Legal Compliance & APU PPT*, cabang agar disiplin dalam melaksanakan proses pelengkapan data CIF pada saat penerimaan nasabah, identifikasi nasabah dan pemantauan transaksi dengan mengacu pada peraturan yang telah ditetapkan. Masih rendahnya kualitas penginputan data CIF dapat menyebabkan kesulitan pihak bank dalam melakukan monitoring transaksi nasabah.


Kendala yang kedua adalah Core Banking System di Bank Sleman masih manual yang menyebabkan analisis transaksi nasabah kurang optimal. Menurut Ibu OTH (2021) yang menjabat sebagai Kepala Satuan *Legal Compliance & APU PPT*, kemampuan *Core Banking System* yang digunakan saat ini sangat terbatas karena dalam penerapan APU PPT harus terdapat pemantauan secara terus menerus (berkala) atas transaksi (termasuk analisa transaksi) yang terdapat di Bank, sedangkan jumlah nasabah dan transaksi yang dilakukan Bank terus meningkat, sehingga Core Banking System harus terus disempurnakan untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Untuk saat ini *Core Banking System* belum dapat memenuhi terkait analisa otomatis atas transaksi (misal membaca transaksi termasuk tidak sesuai profil nasabah atau transaksi mencurigakan) hal ini masih dilakukan manual sehingga membutuhkan banyak waktu.

4.5 Saran Perbaikan dalam Pelaksanaan Program APU dan PPT PT BPR Sleman Yogyakarta

Berdasarkan hasil wawancara PT BPR Sleman Yogyakarta peneliti dibantu dengan *software NVivo 12* membuat peta analisis sebagai berikut ini:

Gambar 4. 6

Kekurangan Versus Kendala



Sumber: Aplikasi NVivo 12

Berdasarkan peta analisis NVivo 12 terdapat beberapa kendala saat pelaksanaan program APU dan PPT di PT BPR Sleman Yogyakarta, maka dari itu, penulis memberikan beberapa saran perbaikan yang dapat diterapkan PT BPR Sleman Yogyakarta.

Saran perbaikan pertama yaitu meningkatkan kualitas SDM. Berdasarkan hasil wawancara PT BPR Sleman Yogyakarta, peneliti memberikan saran kepada PT BPR Sleman Yogyakarta untuk meningkatkan kualitas SDM di cabang maupun pusat. Cabang harus lebih disiplin dalam melaksanakan proses kelengkapan data CIF pada saat penerimaan nasabah, identifikasi nasabah dan pemantauan transaksi. Peningkatan bisa berupa peningkatan pelatihan APU PPT. Hal tersebut dilakukan guna meningkatkan pengawasan dan pelaksanaan program APU dan PPT agar berjalan lebih baik lagi dan bertujuan untuk mengurangi risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Saran perbaikan yang kedua adalah *meng-upgrade Core Banking System*. Berdasarkan hasil wawancara PT BPR Sleman Yogyakarta, peneliti memberikan saran kepada PT BPR Sleman Yogyakarta untuk *meng-upgrade Core Banking System* agar dapat memudahkan pihak Bank dalam menganalisa transaksi nasabah. Hal tersebut dapat meminimalisir tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terhadap terorisme.

3.6 Kesimpulan Bab

Berdasarkan analisa dan diskusi, dapat diambil kesimpulan bahwa PT BPR Sleman Yogyakarta sudah melaksanakan mekanisme sesuai dengan Program Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) No. 12/POJK.01/2017 yang diberikan OJK (Otoritas Jasa Keuangan), mulai dari nasabah melakukan pendaftaran sampai membuat laporan sudah sesuai dengan program APU dan PPT. Namun, terdapat kendala berupa berupa CS belum disiplin terhadap kelengkapan data CIF serta *Core Banking System* belum optimal. Berdasarkan

kendala tersebut, peneliti menyarankan perusahaan melakukan peningkatan kualitas SDM dan meng-upgrade *Core Banking System* guna mengurangi risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme.



BAB V

PENUTUP

Bab ini mengulas kesimpulan penelitian. Kesimpulan diperoleh dari hasil analisis wawancara dan dokumen sehingga menjawab pertanyaan dari rumusan masalah. Pada bab ini juga dijelaskan keterbatasan peneliti dalam melaksanakan penelitian dan juga saran bagi peneliti selanjutnya.

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil pembahasan dan analisis yang dilakukan oleh peneliti sebagai berikut:

1. PT BPR Sleman Yogyakarta sudah melaksanakan program APU dan PPT (Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme) sesuai dengan POJK No.12/POJK.01/2017 mulai dari penerimaan nasabah, penggolongan nasabah, pengkinian data nasabah, pengkinian daftar terorisme, sampai membuat laporan terkait APU dan PPT.
2. Kendala dalam pelaksanaan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) di PT BPR Sleman Yogyakarta yaitu kualitas penginputan data CIF kurang efektif serta *Core Banking System* belum optimal.
3. Saran perbaikan menurut peneliti perusahaan dapat melakukan peningkatan kualitas SDM dan pelatihan APU PPT lebih ditingkatkan lagi serta meng-upgrade *Core Banking System* guna mengurangi resiko pencucian uang dan pendanaan terorisme.

5.2 Implikasi Penelitian

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pihak terkait, yaitu :

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk membantu menambah dan memperluas wawasan mengenai program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU dan PPT). Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan kepada pihak terkait untuk lebih memahami pelaksanaan program APU dan PPT.

Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu peneliti selanjutnya untuk dijadikan sebagai referensi dan dapat dijadikan sebagai wawasan mengenai program APU PPT.

2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan untuk memahami dan menambah wawasan terkait mengatasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program APU dan PPT.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Peneliti menghadapi beberapa keterbatasan dalam tahap penelitian, sebagai berikut:

1. Terdapat kendala pada dokumen SOP perusahaan yang dirahasiakan karena ada beberapa hal yang tidak diperbolehkan untuk umum.
2. Terdapat kendala terkait wawancara dengan narasumber dikarenakan kondisi yang kurang mendukung karena adanya wabah *COVID-19*.

Sehingga pemerintah seringkali memberlakukan peraturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

5.4. Saran

Dari penelitian yang telah dilakukan peneliti memiliki saran untuk berbagai pihak sebagai berikut:


1. Bagi Perusahaan, agar pelaksanaan program APU dan PPT lebih optimal maka sebaiknya dilakukan peningkatan kualitas SDM dengan cara meningkatkan intensitas pelatihan yang terkait APU dan PPT terhadap seluruh karyawan guna mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
2. Bagi mahasiswa atau peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian, dapat melakukan penelitian terkait pelaksanaan program APU dan PPT pada perusahaan lain agar dapat membandingkan pelaksanaan program APU dan PPT.
3. Kemudian peneliti selanjutnya harus mencari sumber data yang lebih banyak dan lebih dalam melalui wawancara dengan pihak OJK (Otoritas Jasa Keuangan), wawancara dengan UKK (Unit Kerja Khusus), dan melalui dokumen terkait APU dan PPT pada perusahaan yang diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

- Bazeley, P., & Jackson, K. (2013). *Qualitative Data Analysis with NVivo*. SAGE.
- Cressey, D. R. (1953). *Other people's money; a study of the social psychology of embezzlement*.
- Cressey Donald, R. (1953). *Others people money, A study in the social psychology of Embezzlement*. Montclair: Patterson Smith.
- Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan. (2017). *Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Perbankan*.
- Drisko, J. W., & Maschi, T. (2016). *Content Analysis*. OXFORD UNIVERSITY PRESS.
- Hadi, S. (2010). Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif Pada Skripsi. *Ilmu Pendidikan*, 22(1), 74–79.
- Handari, oktaria tri. (2021). *Lampiran 9*.
- Maulidiyah, D. R. (2017). *Analisis Penilaian Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) Pada BPR dan BPRS di Wilayah Solo Raya Tahun 2011-2016*. Universitas Sebelas Maret.
- Moleong, L. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Raco, J. R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. GRASINDO.

- Rahmawati, D. T. (2018). *Analisis Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Pada PT BPR Insumo Sumberarto Kediri*. 1–181.
- Saunders, M., Lewis, P., & Thornhill, A. (2013). *Research methods for business students*. Essex: Prentice Hall: Financial Times.
- SEOJK Nomor 32/SEOJK.03/2017. (2013).
- Syarifuddin, A. (2002). *Meretas kebekuan ijtihad: isu-isu penting hukum Islam kontemporer di Indonesia*. Ciputat Press.
- Thornton, T. P. (1964). *Terror as a weapon of political agitation*. London, 73.
- Tuanakotta, T. M. (2013). *Audit Berbasis ISA (International Standards on Auditing)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Vediani, I. (2016). *Penerapan Customer Due Diligence (CDD) Dalam Pencegahan Pendanaan Terorisme Melalui Perbankan*. *Cdd*, 74–87.
- Woodside, A. G. (2010). *Case Study Research: Theory, Methods, Practice*. Emerald Group Publishing Limited.
- Yusuf, Z. (2016). *Antisipasi Lembaga Perbankan Di Kota Banda Aceh Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Yang Dilakukan Oleh Nasabah Dan Korporasi*. *JURNAL SERAMBI ILMU*, 17(1).
- DCD. (2021). *Wawancara Ibu DCD 26 Januari 2021*.
- Maulidiyah, D. R. (2017). *Analisis Penilaian Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) Pada BPR dan BPRS di Wilayah Solo Raya Tahun 2011-2016*. Universitas Sebelas Maret.

- muhammad taro. (2020). *Muhammad Taro*.
- NL. (2021). *Wawancara Ibu NL 15 Februari 2021*.
- OTH. (2021). *Wawancara Ibu OTH 26 Januari 2021*.
- Rahmawati, D. T. (2018). *Analisis Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Pada PT BPR Insumo Sumberarto Kediri*. 1–181.
- RH. (2021). *Wawancara Ibu RH 15 Februari 2021*.
- SPD. (2021a). *Wawancara Ibu SPD 12 Juli 2021*.
- SPD. (2021b). *Wawancara Ibu SPD 28 Januari 2021*.
- Tuanakotta, T. M. (2013). *Audit Berbasis ISA (International Standards on Auditing)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Vedian, I. (2017). Penerapan Costumer Due Dilligence (CDD) dalam Pencegahan Pendanaan Terorisme melalui Perbankan. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*, 7(2), 74. <https://doi.org/10.28932/di.v7i2.717>
- WRH. (2021). *Wawancara Ibu WRH 28 Januari 2021*.
- Yusuf, Z. (2016). Antisipasi Lembaga Perbankan Di Kota Banda Aceh Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Yang Dilakukan Oleh Nasabah Dan Korporasi. *JURNAL SERAMBI ILMU*, 17(1).



LAMPIRAN 1

TRANSKRIP WAWANCARA 1

Tanggal : 26 Januari 2021

Nama : DCD

Jabatan : Legal Compliance APU PPT

*Keterangan

P = Penulis

N = Narasumber

P = Bagaimana pelaksanaan SOP APU PPT di Bank Sleman?

N = Pelaksanaan SOP APU PPT di setiap cabang kantor pelayanan punya SOP nya masing-masing. Mereka wajib melaporkan pada saat berhubungan dengan nasabah.

P = Pelaksanaan CDD bagaimana?

N = Untuk pelaksanaan CDD itu wajib untuk setiap pertemuan dengan nasabah. Misalkan nasabah ke bank sleman atau melakukan transaksi, biasanya teller melakukan CDD seperti menanyakan sumber dayanya, memastikan pemiliknya atau bukan. Intinya CDD ini lebih ke mengidentifikasi data nasabah. Untuk transaksinya, wajib dianalisa di setiap cabang, untuk transaksi penarikan maupun penyeteroran di atas 100 jt wajib menggunakan identitas asli serta tujuannya apa, sumber dayanya dari mana. Itu wajib diisi, jika tidak diisi bank berhak menolak untuk mentransaksikan.

P = Apa yang dilakukan ketika ada transaksi yang mencurigakan?

N = Ketika ada transaksi yang mencurigakan, Bank melaporkan ke PPATK. Transaksi di atas 500jt pun juga kita laporkan. Ada juga pengecualian untuk SPBU, rumah sakit, dana pemerintah tidak kita laporkan. Karna memang ada pengecualiannya di PJOK. Kalau transaksi mencurigakan pasti ada, biasanya kita telusuri profil nya dan sumber pendapatannya apakah masuk kala atau tidak. Karna kami ada parameter, mulai dari pekerjaan, penghasilan perbulannya berapa,dll.

P = Mekanisme pelaporan setiap cabang itu bagaimana ya mba?

N = Dari teller melaporkan ke atasan, lalu menggunakan aplikasi GRIPS untuk melaporkan transaksi kecurigaan, transaksi tunai lebih dari 500jt

P = Sudah ada kejadian / kasus mengenai APU & PPT di Bank Sleman ini belum ya mba?

N = Selama saya disini belum ada kasus sih. Kalau sekedar pelaporan biasanya ada, namun bukan berarti pasti dia pelaku, itu cuman data dari Bank. Karena kita kan memang wajib lapor. Kalau kejadian nya ya belum ada sejauh ini.

P = Untuk pencegahan pendanaan terorisme bagaimana mba?

N = Biasanya kita ada data dari PPATK, dari DTOT kepolisian, nanti kita diberikan data siapa siapa saja yang termasuk teroris ataupun yang teridentifikasi teroris, lalu kita mencocokkan data ada atau tidaknya nasabah Bank Sleman yang termasuk ke dalam daftar yang diberikan. Lalu yang berwenang melakukan pengecekan by system itu dari kita, setelah dicek by system semisal tidak ada, wajib bikin laporan nihil. Jadi kita laporkan ke PPATK melalui aplikasi SIGAP.

P = Apakah ada produk untuk pelayanan transfer keluar negeri mba?

N = Kami tidak ada produknya kebetulan.

P = Para frontliner sudah diikutkan pelatihan APU & PPT belum ya mba?

N = Sudah, setiap tahun wajib ada. Biasanya setahun 3 kali untuk semua pegawai.

P = Bagaimana pengajuan kredit modal kerja disini mba?

N = Kalau kredit, biasa pakai form pengajuan kredit, kalau terkait APU PPT nya kita memonitoring tujuan penggunaannya, calon debiturnya terdaftar atau tidak di DTTOT, dan jaminannya apakah ditanggihkan atas nama sendiri, serta sumber dana nya.

P = Apa tugas dan wewenang mba sebagai legal compliance APU PPT?

N = Pelaporan bulanan kepada direktur kepatuhan terhadap transaksi lebih dari 500 jt, transaksi mencurigakan, transaksi WIC (*walk in customer*) yang tidak punya rekening kita itu tetap kita laporkan. Dari direktur kepatuhan melaporkan ke Dewan Komisaris.

P = Beda kantor kas dengan kantor pusat apa ya mba?

N = Kantor pusat kan yang konsolidasi semuanya, kita tidak melakukan pelayanan, kalau kantor kas itu induk di cabang, pelayanannya terbatas seperti buka rekening, tarik setor, pencairan kredit, dll.

P = Kendala yang dialami terkait APU apa ya mba?

N = Untuk pelaporan transaksi tunai di atas 500jt masih manual, jadi sistemnya belum mendukung untuk konsolidasi. Misalkan nasabah setor di cabang utama 200jt, lalu setor dicabang kalasan 300jt, dan setor dicabang godean 100jt. Nah totalnya kan 600jt, itu kita tidak bisa melihat langsung kalau dia transaksi sudah 600jt.

P = Sudah ada belum cara untuk menanggulangi nya?

N = Ya kita lihat dari tellernya, jadi nanti mencocokkan. Jadi kami berupaya untuk meng upgrade system baru, sehingga tidak perlu manual.

P = Disini ada unit khusus dalam pengawasan APU PPT tidak mba?

N = Pejabat APU PPT, manager, saya sendiri, kalau pelaksana nya ada dari CS, Branch Operation Manager, teller dll. Yaa semua pegawai.



LAMPIRAN 2

TRANSKRIP WAWANCARA 2

Tanggal :26 Januari 2021

Nama :OTH

Jabatan :Pejabat APU PPT

*Keterangan

P = Penulis

N = Narasumber

P = Apa saja wewenang dan tanggung jawab Ibu sebagai pejabat APU dan PPT?

N = Jadi, tugas saya itu mengkoordinir, dalam artian Bank Sleman mempunyai 3 cabang, tiap cabang punya pelaporan serta pemantauannya sendiri, jadi tiap bulan itu ada pelaporan ke regulator PPATK untuk spesifikasi ke APU PPT. Jadi, kita bertugas untuk mengkonsolidasi. Tiap cabang laporan ke kita, kita rekap lalu kita laporkan ke Direksi dan Dewan Komisaris. Pejabat APU PPT tidak bisa berjalan sendiri tanpa adanya UKK (sebelum ada regulasi APU PPT yang baru), tim ini bertugas sebagai garda terdepan dalam rangka pemeliharaan data APU PPT dan pemantauan transaksi keuangan dari sisi operasional maupun bisnis.

P = Siapa garda terdepan ?

N = CS, teller, karna mereka yang bersentuhan langsung dengan nasabah. Mereka bisa mengulik profile nasabah dan sumber dananya. Di APU PPT tidak hanya mereka yang terlibat, tetapi pengawasan langsung oleh Direksi dan Dewan Komisaris berdasarkan laporan tiap bulan yang kita buat.

P : Berarti pelaporan ke PPATK ya bu?

N : Iya benar, ke PPATK kita juga ada pelaporan rutin terkait DTTOT. Kita harus *maintenance* CAF data kita. Kita harus mencocokkan profile atau CAF data nasabah kita dengan daftar DTTOT yang dikirimkan oleh OJK. Misal ada, nanti kita diminta untuk melakukan pemblokiran. DTTOT kan kebanyakan profile warga negara asing. Nah kita diuntungkan,, karna BPR untuk nasabah hanya WNI saja. Jadi kemungkinannya lebih kecil.

P : Ada kasus mengenai PPT tidak ya bu?

N : Selama kita melaporkan ke PPATK, densus 88 yang dirumuskan OJK itu masih nihil. Jadi setiap ada reminder permintaan data, kita mencocokkan dan saat ini masih nihil.

P : Terdapat kendala tidak ya bu mengenai APU PPT ini?

N : Ada sih, di BPR kita pengklasifikasian by system, karna ada pergantian system. Memang regulator OJK meminta bank mengklasifikasikan nasabah menjadi 3 kriteria. Yaitu yang berpotensi rendah, sedang dan tinggi. Untuk profile pengklasifikasiannya diserahkan ke bank, lalu kita berkoordinasi dengan CBS kita untuk secara otomatis. Missal, debitur WNI, KTP domisili sleman, pekerjaan wiraswasta, nah itu langsung bisa otomatis mengklasifikasikan sendiri. Nah kita sebagai yang berwenang di APU PPT tiap bulan pengennya ada pelaporan yang otomatis bisa mengklasifikasikan yang rendah itu berapa. Nah soal itu kita masih berkoordinasi terus, insyaallah dalam waktu yang tidak lama lagi.

P : Ada pelatihan mengenai APU PPT tidak ya bu oleh OJK?

N : Selama saya bergabung di Bank Sleman, saya belum ada pelatihan APU PPT yang diselenggarakan oleh OJK. Biasanya penyelenggaraannya diadakan mandiri,

dari kita sendiri. Tetapi, di regulasi PJOK APU PPT itu mensyaratkan setiap pegawai harus di *refresh* pelatihan APU PPT minimal satu tahun sekali karena ilmu APU PPT berkembang terus. Kami mengusahakan satu tahun sekali mengundang ahli APU PPT untuk memberi *refreshment* pelatihan ke pegawai kita. Dalam periodisasi nya, kita wajib melakukan sosialisasi APU PPT ke tiap cabang ataupun ke unit operasional, kita masukkan ke rencana kerja tahunan kita.

P : Pegawai baru juga ada pelatihan tidak ya bu?

N : Iya, ada, setiap pegawai baru setidaknya minimal satu kali dilakukan sosialisasi mengenai pedoman APU PPT.



LAMPIRAN 3

TRANSKRIP WAWANCARA 3

Tanggal :28 Januari 2021

Nama :WRH

Jabatan :Auditor Internal

*Keterangan

P = Penulis

N = Narasumber

P = Apakah audit Internal di Bank Sleman ada kaitannya dengan APU PPT?

N = Ada, karena kita kan yang melakukan pengawasan. Jadi, salah satu fungsi pengawasan, yaitu mengawasi APU PPT, itu sudah ada di rencana kerja SKAI (Satuan Kerja Audit Internal) pada rencana kerja tahunan. Di dalamnya sudah ada APU PPT, sesuai dengan ketentuan internal Bank, bahwa yang terkait APU PPT pengawasannya dijalankan oleh auditor.

P = Mekanisme APU PPT sendiri seperti apa ya mba?

N = Kalau saya kan fungsinya hanya di pengawasan ya, jadi ya lebih mengecek aja pelaksanaan APU PPT sudah sesuai belum. Lalu mengecek laporan dan pelaksanaannya seperti apa, apakah sudah dilaporkan. Jadi, garis besarnya saya memastikan pelaksanaannya sudah sesuai atau belum.

P = Apakah ada kendala dalam melaksanakan APU PPT?

N = Kalau kendala sih tidak ada

P = Pernah ada laporan mencurigakan tidak mba?

N = Kalau itu, pernah ada, cuma yang melaporkan itu bagian *legal compliance* / unit APU.

P = Jika terjadi fraud, mekanisme penanganannya bagaimana ya mba?

N = Kalau fraud biasanya dari SKAI melakukan pemeriksaan khusus, lalu kita buat laporan hasil pemeriksaan lalu disampaikan ke SDM. Soal *punishment* nya itu dari SDM nya, jadi kita hanya melakukan pemeriksaan saja.

P = Di bagian audit internal, ada tidak ya mba program untuk penanganan *money laundering* dan pendanaan terorisme?


N = Kalau program sih tidak ada ya, paling hanya pemeriksaan terkait APU PPT yang tadi.

P = Kalau dari direksi atau dewan komisaris pernah mengeluarkan peraturan sendiri di luar aturan OJK tidak ya mba?

N = Tidak pernah, sesuai regulator saja.

P = Selama disini, ada kejadian angka angka pelaporan yang tidak wajar mba?

N = Tidak ada sih, kalau ada pasti langsung kita tegur. Biasanya kita memo internal audit.



LAMPIRAN 4

TRANSKRIP WAWANCARA 4

Tanggal : 28 Januari 2021

Nama : SPD

Jabatan : Customer Service Officer

*Keterangan

P = Penulis

N = Narasumber

P = Tugas mba sebagai Customer Service terkait APU PPT apa ya mba?

N = Saya tugasnya lebih ke pelayanan nasabah. Selain pelayanan nasabah, kita juga menawarkan produk untuk membantu seluruh transaksi nasabah terkait pembukaan rekening, penutupan rekening. Pembukaan rekening itu lebih ke APU PPT, jadi memang APU PPT itu lebih menitikberatkan pada pekerjaan nasabah dan sumber dana nya. Untuk tabungan deposito, kita wajib mengetahui sumber dana nasabah dari mana untuk menghindari *money laundry*. Jadi transaksinya harus sesuai dengan sumber dana nya, jika tidak maka muncul kecurigaan.

P = Dari CS alur nya langsung ke divisi APU PPT ya mba?

N = Iya benar, jika terjadi kondisi terdapat setoran atau penarikan mencurigakan, atau tunai di atas 500jt, itu kita laporkan.

P = Jadi alur pelaporan APU PPT itu bagaimana ya mba?

N = Dari CS cabang, kita bikin laporan khusus APU PPT ke Legal Compliance pusat, lalu Pejabat APU PPT, lalu ke PPATK.

P = Mekanisme CDD itu bagaimana mba?

N = Sebenarnya lebih ke merinci untuk formulir ke pembukaan rekening. Jadi kita harus *create CIF (Customer Identification File)* nya. Seluruh data nasabah itu ada di dalam satu CIF, di mana wajib di *create* selengkap lengkapnya. Itu wajib dilakukan ketika melakukan awal pembukaan rekening. Untuk mekanisme CDD sudah terangkum di formulir pembukaan rekening. Disana terdapat data data nasabah yang wajib diisi. Data nasabah pun harus di *update* setahun sekali. Sekiranya profesinya berubah, itu semua dilakukan untuk menghindari *money laundry*.

P = Selanjutnya, proses EDD nya bagaimana ya mba?

N = EDD itu proses menggali lebih dalam terkait sumber dana nasabah. Apakah ada pekerjaan lain atau tidak. Jadi, sekiranya kedepannya terdapat transaksi di atas nominal profil yang kita minta pada proses CDD tadi, itu sudah bisa terakomodir.

P = Misalnya bagaimana mba?

N = Misalnya, pejabat memberikan dana sekian untuk anaknya, nah kita wajib menanyakan sumber dana atau pemilik dana, agar kita bisa melacak dan mengidentifikasi apakah *money laundry* atau bukan. Atau kadang misalkan PNS, tiba tiba ada masuk dana besar ditengah jalan dan beliau tidak bisa memberikan informasi terkait sumber dana nya dari mana, itu wajib kita laporkan mencurigakan. Namun yang bisa meng *claim* itu *money laundry* atau bukan, itu dari PPATK.

P = Jadi dari pihak Bank hanya mengurus hingga pelaporan?

N = Iya, benar. Selanjutnya nanti ada penyidik yang bekerjasama dengan PPATK.

PPATK punya data istilahnya. Penyidiknya itu dari pihak kepolisian, jika semisal

terjadi adanya korupsi, otomatis sudah ada penyidik dari kepolisian yang sudah dapat informasi dari PPATK. Data PPATK itu sendiri kebanyakan dari Bank. Karna Bank wajib melaporkan bila ada transaksi mencurigakan.

P = Disini para frontliner sudah diikutkan pelatihan APU PPT belum mba?

N = Sudah, sekali setahun wajib dilakukan refresh informasi terkait informasi APU PPT. Karena yang namanya kejahatan *money laundry* selalu berkembang, jadi kita wajib di *update*.

P = Mekanisme pengajuan kredit modal kerja disini bagaimana mba?

N = Pertama-tama tentu saja ada formulir yang harus diisi terkait identitas, nanti disana terdapat persyaratan. Nanti ada beberapa lampiran jaminan berupa surat kuasa memasang hak tanggungan sertifikat tanah atau surat kuasa jual BPKB kendaraan. Jadi semisalnya apabila terjadi risiko ditengah jalan wanprestasi, Bank berhak menjual aset tersebut. Proses lelang pun melalui pengadilan negeri. Selama masih bisa diselesaikan dengan bagian penagihan Bank, misal meminta keringanan, bisa saja. Nanti persetujuannya ditangani oleh Komite Direksi.

P = Pengajuan 50jt harus menggunakan NPWP mba?

N = iya, benar.

P = Kalau penggolongan risiko nasabah itu bagaimana ya mba?

N = Nah, kita melakukan CDD dan EDD itu untuk melakukan penggolongan risiko nasabah. Dalam artian dari wawancara maupun formulir nasabah, kita dapat mengetahui nasabah berisiko tinggi, sedang atau rendah. Nasabah digolongkan tinggi itu contohnya artis, karna sumber dananya tidak pasti. Dikatakan pasti dikarenakan artis bukan pekerjaan rutin. Hal itu membuat jadi rentan *money*

laundry. Yang termasuk risiko rendah biasanya pegawai, namun kalau pegawai yang kondisi transaksinya normal, itu kita masukkan ke risiko rendah.

P = Selama bekerja disini, ada kasus *money laundry* tidak mba?


N = Alhamdulillah belum ada.

P = Kalau transaksi mencurigakan banyak ya mba?

N = Iyasih banyak. Namun yang bisa memastikan itu *money laundry* atau tidak itu bukan bagian Bank. Tugas kita wajib memberikan informasi ketika PPATK meminta data ke Bank terkait penyidikan *money laundry*.

P = SOP APU PPT di Bank Sleman bagaimana ya mba?

N = Setiap bank itu pasti ada SOP APU PPT karna itu wajib. KYC (*Know Your Customer*) jadi frontliner maupun marketing ketika mau melakukan hubungan usaha dengan nasabah, kita wajib mengenal nasabah dengan cara CDD dan EDD tadi.



LAMPIRAN 5

TRANSKRIP WAWANCARA 5

Tanggal : 15 Februari 2021

Nama : NL

Jabatan : Head Teller

*Keterangan

P = Penulis

N = Narasumber

P = Bagaimana prosedur APU PPT di bagian Teller?

N = Di bagian Teller itu terkait transaksi, misalnya ada penarikan atau setoran.

Kita cek dulu slip nya apakah sudah benar, seperti nomor rekening, terbilang, nama, tanda tangan, tanda tangan kita cocokkan dengan yang ada di buku tabungan, beserta KTP. Semisal ada perbedaan, kita minta *double* identitas seperti SIM untuk pendukung. Apabila penarikan maupun setoran di atas 100jt, kita tambahkan keterangan penggunaan dana.

P = Kalau penarikan memakai surat kuasa itu bagaimana ya mba?

N = Semisal saya mau tarik, lalu saya sakit, saya kuasakan ke mba Yaya. Nanti, Ketika mba Yaya datang, kita siapkan slip, kalau di sini surat kuasa sudah ada di sebalik slip, jadi tidak perlu menyetik surat kuasa lagi. Nanti verifikasi dulu dengan yang bersangkutan, harus bisa dikonfirmasi melalui telepon, alasan tidak bisa tarik kenapa, jumlah penarikannya berapa, dikuasakan oleh siapa. Lalu KTP asli si penarik dan kuasa harus dibawa.

P = Lalu bagaimana mekanisme WIC ya mba?

N = WIC (*Walk in Customer*) pihak yang menggunakan jasa Bank namun tidak memiliki rekening pada Bank tersebut, tidak termasuk pihak yang mendapatkan perintah atau penugasan dari Nasabah untuk melakukan transaksi atas kepentingan Nasabah. Ketika menyetor, identitas harus jelas, mengisi formulir WIC. Transaksi di atas 500jt, wajib kita lapor ke PPAK.

P = Kendala yang dialami Teller?

N = Kalau kendala, engga ada mba, paling terkait *update* data ke CS dulu, tidak bisa dilayani Teller langsung. Tugas Teller tinggal mencocokkan data saja. Kalau sudah sesuai, langsung kita eksekusi transaksinya.

P = Bagian Teller membuat laporan APU PPT tidak mba?

N = Kalau Teller engga mba.

P = Beda kantor kas, pusat dan cabang itu apay a mba

N = Kalau kantor pusat, lebih ke SDM, tidak berbaur operasional. Kalau kantor cabang, membawahi kantor kas. Kantor cabang untuk operasional. Kantor kas, hanya ada Teller, disana hanya bisa transaksi Teller.

P = Penggolongan transaksi di Teller gimana mba?

N = Ada transaksi tarik setor, kalau di non tunai ada transaksi dari produk ke produk, misalnya dari tabungan saya ke mba Yaya. Atau bisa juga dari produk ke JL, misalnya saya tarik dari tabungan, lalu mau di transfer. Kalau Bank Sleman kan kerja sama dengan Bank Mandiri, jadi nanti masuk ke JL Bank Mandiri. Jl ke JL juga bisa, itu rekening internal atau titipan. Semisal mba Yaya transfer 5jt masuk ke mandiri kita, mau dipakai untuk bayar angsuran kolektif, semisal mba

Yaya sebagai bendahara Dinas Kesehatan, jadi nanti dari JL mandiri masuk ke JL angsuran kolektif. Itu dari sesame JL non tunai.

Kalau tunai, Tarik setor saja.



LAMPIRAN 6

TRANSKRIP WAWANCARA 6

Tanggal : 15 Februari 2021

Nama : RH

Jabatan : Accountant and Credit Processing

*Keterangan

P = Penulis

N = Narasumber

P = Disini ada sistem akuntansi tersendiri ga mba?

N = Mungkin maksud mba CBS (*Car Banking System*)?

Itu yang pakai bukan hanya akuntan, Teller, CS, semua bagian memakai CBS, ujung ujungnya ke Akuntansi.

P = Informasi apa saja yang diinput dalam CBS mba?

N = Semua transaksi, kalau di Teller, baik itu transaksi masuk maupun keluar, transaksi pengambilan, transaksi tabungan, deposito. Kalau di CS input data, semisal mba ingin jadi nasabah, deposito ataupun tabungan baru, di input CS.

P = Bagian akuntan ada pelatihan APU PPT tidak mba?

N = Paling setahun sekali mba, tidak se intens *frontliner*, karna akuntan tidak berhubungan langsung dengan nasabah.

P = Selama mba disini, sudah ada kasus money laundry ataupun pendanaan terorisme ga mba?

N = Sejauh ini belum mba.

LAMPIRAN 7

TRANSKRIP WAWANCARA 7

Tanggal : 7 Juni 2021

Nama : DCD

Jabatan : Staff Satker Legal, Compliance & APU PPT

*Keterangan

P = Penulis

N = Narasumber

P = Bisa dijelaskan mba, penggolongan nasabah berdasarkan risiko?

N = Berdasarkan PJOK, Bank harus menggolongkan nasabah berdasarkan risiko (risk based approach) untuk mengetahui risiko nasabah atas kemungkinan nasabah itu melakukan pencucian uang, terdapat 3 risiko nasabah yaitu nasabah low risk, nasabah medium risk, dan nasabah high risk.

P = Apakah aplikasi CBS (*Core Banking System*) hanya digunakan oleh Bank Sleman? Bisa dijelaskan secara singkat mengenai aplikasi tersebut?

N = CBS (*Core Banking System*) Bank Sleman digunakan oleh Bank lain juga karena CBS Bank Sleman dikembangkan oleh Vendor, namun Bank lain juga menggunakan CBS yang sama tidak dapat mengakses data milik Bank Sleman, jadi CBS itu adalah sistem yang digunakan Bank untuk melakukan proses perbankan.

P = Apa saja tugas mba Candra sebagai Legal Compliance?

N = Melakukan pelaporan transaksi yang memenuhi kriteria untuk dilaporkan menurut POJK, melakukan pelaporan pelaksanaan program APU PPT, mereview kebijakan terkait APU PPT.

P = Bedanya tugas mba Candra dan Okta apa aja ya mba?

N = Saya adalah staff sedangkan Bu Okta adalah manager saya sehingga Bu Okta yang bertanggung jawab atas unit Legal Compliance & APU PPT, Bu Okta juga merupakan pejabat khusus APU PPT yang berwenang untuk memberikan otorisasi atas laporan APU PPT

P = Siapa saja UKK (Unit Kerja Khusus) APU PPT di Bank Sleman?

N = Di kantor pusat, ada unit kerja Legal Compliance & APU PPT yang bertugas melakukan pelaporan APU PPT ke PPATK dan pemantauan pelaksanaan program APU PPT sesuai PJOK dan sesuai ketentuan internal. Kalau di kantor cabang, pelaksanaan APU PPT menjadi tanggung jawab pemimpin cabang, seluruh pegawai kantor cabang harus paham APU PPT.

P = Kalau yang bertugas sebagai pengawas mba?

N = Pengawas APU PPT utamanya adalah dewan komisaris dan dewan direksi pengawasan sesuai POJK, pengawasan secara khusus atas pelaksanaan keseharian kegiatan layanan dilakukan langsung oleh pemimpin cabang bersama dengan Legal Compliance APU PPT.

P = Jadi, alurnya bagaimana ya mba?

N = Legal Compliance & APU PPT melaporkan pelaksanaan program APU PPT kepada Direktur kepatuhan & SDM kemudian Direktur kepatuhan & SDM kepada Dewan Komisaris.

LAMPIRAN 8

TRANSKRIP WAWANCARA 8

Tanggal :12 Juli 2021

Nama : SPD

Jabatan : Customer Service

*Keterangan

P = Penulis

N = Narasumber

P : Mba bisa jelaskan penggolongan nasabah itu bagaimana ya mba?

N : Untuk hal itu, bisa dicrosscheck di customer service, tingkatan profil risiko nasabah ada

yang high risk, contohnya PNS kemudian Pegawai bank yang berhubungan dengan lembaga

keuangan kemudian aparatur sipil Negara, lalu tokoh politik juga termasuk sebagai high risk, jadi

kita lihat dulu dari bidang perkerjaannya latar belakangnya apa, kemudian kalau untuk medium

ya yang dibawahnya missal scopenya dia pengusaha missal dia punya penghasilan cukup besar

itu juga kita masukan sebagai kategori medium, tapi usaha nya apa dulu kita harus jelas misalnya

dia pengusaha SPBU, dia masuk high risk tapi kalau UMKM dia masuk medium, sedangkan

kalau low risk itu misalnya mahasiswa, dan pedagang pedagang kecil.

P : Apa yang perlu ditingkatkan lagi di perusahaan ini untuk APU PPT nya mba?

N : segi profilnya nasabah, dari segi setoran nasabah setiap bulannya itu harus lebih teliti lagi.

penginputan data itu harusnya selalu lengkap, jadi laporan terkait data nasabah yang berupa


nama, tempat tanggal lahir, alamat lengkap, jika misalkan nomor KTP kok belum ada nah ini

segera harus diisi, kenapa belum diisi karenakan setiap pembukaan wajib pake KTP jadi ketika

belum ada wajib diisi. Jadi ya harus lebih peduli dan teliti. Karenakan kita ada yang dikantor

pusat, ada yang di kantor kas juga, saling mengingatkan misalkan disini pas ngecek kok masih

ada yang kosong, oh ini nasabahnya kantor kas ini saya ingetin juga.




LAMPIRAN 9 FRAMEWORK MATRIX PERUMUSAN MASALAH 1

	A : A. Mekanisme APU PPT Bank Sleman	B : 1. Pengawasan	C : a. Dewan Komisaris	D : b. Internal Audit
1 : wawancara_C_26 januari 2021				
2 : wawancara_C_7 juni 2021		Pengawas APU PPT utamanya adalah dewan komisaris dan dewan direksi pengawasan sesuai POJK	Pengawas PU PPT utamanya adalah dewan komisaris dan dewan direksi pengawasan sesuai POJK, pengawasan secara khusus atas pelaksanaan keseharian kegiatan layanan dilakukan langsung oleh pemimpin cabang bersama dengan Legal Compliance APU PPT.	
3 : wawancara_NL_15 februari 2021				
	A : A. Mekanisme APU	B : 1. Pengawasan	C : a. Dewan Komisaris	D : b. Internal Audit


	PPT Bank Sleman			
4 : wawancara_O_5 november 2021		pengawasan langsung oleh Direksi dan Dewan Komisaris	pengawasan langsung oleh Direksi dan Dewan Komisaris berdasarkan laporan tiap bulan yang kita buat.	
5 : wawancara_RH_15 februari 2021				
	A : A. Mekanisme APU PPT Bank Sleman	B : 1. Pengawasan	C : a. Dewan Komisaris	D : b. Internal Audit

6 : wawancara_S_28 januari 2021				
7 : wawancara_W_28 januari 2021		<p>fungsi pengawasan, yaitu mengawasi APU PPT, itu sudah ada di rencana kerja SKAI (Satuan Kerja Audit Internal) pada rencana kerja tahunan. Di dalamnya sudah ada APU PPT, sesuai dengan ketentuan internal Bank, bahwa yang terkait APU PPT</p>		<p>Ada, karena kita kan yang melakukan pengawasan. Jadi, salah satu fungsi pengawasan, yaitu mengawasi APU PPT, itu sudah ada di rencana kerja SKAI (Satuan Kerja Audit Internal) pada rencana kerja tahunan. Di dalamnya sudah ada APU PPT, sesuai dengan</p>


		<p>pengawasannya dijalankan oleh auditor.</p> 	<p>ketentuan internal Bank, bahwa yang terkait APU PPT pengawasannya dijalankan oleh auditor.</p> <p>mengecek aja pelaksanaan APU PPT sudah sesuai belum. Lalu mengecek laporan dan pelaksanaannya seperti apa, apakah sudah dilaporkan. Jadi, garis besarnya saya memastikan</p>
--	--	---	---

			<p>pelaksanaannya sudah sesuai atau belum.</p> <p>Kalau saya kan fungsinya hanya di pengawasannya, jadi ya lebih mengecek aja pelaksanaan APU PPT sudah sesuai belum. Lalu mengecek laporan dan pelaksanaannya seperti apa, apakah sudah dilaporkan. Jadi, garis besarnya saya</p>
--	--	---	--

				memastikan pelaksanaannya sudah sesuai atau belum.
--	--	--	--	--



	A : A. Mekanisme APU PPT Bank Sleman	B : 1. Pengawasan	C : a. Dewan Komisaris	D : b. Internal Audit
8 : wawancara_OTH_15 Juli 2021				
9 : wawancara_SPD_12 Juli 2021				





LAMPIRAN 10 FRAMEWORK MATRIX PERUMUSAN MASALAH 1


	E : c. Direksi	F : 2. Unit Kerja Khusus	G : a. Front Liner	H : 1) Customer Service
1: wawancara_C_26 januari 2021		Pejabat APU PPT, manager, saya sendiri		
2: wawancara_C_7 juni 2021	Pengawas PU PPT utamanya adalah dewan komisaris dan dewan direksi pengawasan sesuai POJK, pengawasan secara khusus atas pelaksanaan keseharian kegiatan	unit kerja Legal Compliance & APU PPT yang bertugas melakukan pelaporan APU PPT ke PPATK dan pemantauan pelaksanaan program APU PPT sesuai PJOK		


	<p>layanan dilakukan langsung oleh pemimpin cabang bersama dengan Legal Compliance APU PPT.</p>	<p>dan sesuai ketentuan internal.</p> <p>Di kantor pusat, ada unit kerja Legal Compliance & APU PPT yang bertugas melakukan pelaporan APU PPT ke PPATK dan pemantauan pelaksanaan program APU PPT sesuai PJOK dan sesuai ketentuan internal.</p>		
--	---	--	--	--



	E : c. Direksi	F : 2. Unit Kerja Khusus	G : a. Front Liner	H : 1) Customer Service
3 : wawancara_NL_15 februari 2021				
4 : wawancara_O_5 november 2021		<p>pengawasan langsung oleh Direksi dan Dewan Komisaris berdasarkan laporan tiap bulan yang kita buat.</p>	<p>Pejabat APU PPT tidak bisa berjalan sendiri tanpa adanya UKK (sebelum ada regulasi APU PPT yang baru), tim ini bertugas sebagai garda terdepan dalam rangka pemeliharaan data APU PPT dan pemantauan transaksi</p>	<p>UKK (sebelum ada regulasi APU PPT yang baru), tim ini bertugas sebagai garda terdepan dalam rangka pemeliharaan data APU PPT dan pemantauan transaksi keuangan dari sisi operasional maupun bisnis.</p>

			<p>keuangan dari sisi operasional maupun bisnis.</p>	<p>CS, teller, karna mereka yang bersentuhan langsung dengan nasabah.</p> <p>Pejabat APU PPT tidak bisa berjalan sendiri tanpa adanya UKK (sebelum ada regulasi APU PPT yang baru), tim ini bertugas sebagai garda terdepan dalam</p>
--	--	---	--	---

				<p>rangka pemeliharaan data APU PPT dan pemantauan transaksi keuangan dari sisi operasional maupun bisnis.</p>
	E : c. Direksi	F : 2. Unit Kerja Khusus	G : a. Front Liner	H : 1) Customer Service
5 : wawancara_RH_15 februari 2021				<p>Kalau di CS input data, semisal mba ingin jadi nasabah, deposito</p>

				ataupun tabungan baru, di input CS.
6 : wawancara_S_28 januari 2021				Selain pelayanan nasabah, kita juga menawarkan produk untuk membantu seluruh transaksi nasabah terkait pembukaan rekening, penutupan rekening. Pembukaan rekening itu lebih ke APU PPT, jadi memang APU PPT itu lebih menitikberatkan pada pekerjaan nasabah

				<p>dan sumber dana nya.</p> <p>Untuk tabungan deposito, kita wajib mengetahui sumber dana nasabah dari mana untuk menghindari money laundry. Jadi transaksinya harus sesuai dengan sumber dana nya, jika tidak maka muncul kecurigaan.</p>
--	--	---	--	--


<p>7 :</p> <p>wawancara_W_28</p> <p>januari 2021</p>				
	<p>E : c. Direksi</p>	<p>F : 2. Unit Kerja Khusus</p>	<p>G : a. Front Liner</p>	<p>H : 1) Customer Service</p>
<p>8 :</p> <p>wawancara_OTH_15</p> <p>Juli 2021</p>				
<p>9 : wawancara_SPD_12</p> <p>Juli 2021</p>				


LAMPIRAN 11 FRAMEWORK MATRIX PERUMUSAN MASALAH 1


	I : 2) Teller	J : B. Legal Compliance	K : 3. Pelatihan APU PPT	L : 4. Penginputan Data Nasabah
1: wawancara_C_26 januari 2021		Pelaporan bulanan kepada direktur kepatuhan terhadap transaksi lebih dari 500 jt, transaksi mencurigakan, transaksi WIC (walk in customer) yang tidak punya rekening kita itu tetap kita laporkan. Dari	setiap tahun wajib ada. Biasanya setahun 3 kali untuk semua pegawai. setiap tahun wajib ada. Biasanya setahun 3 kali untuk semua pegawai.	

		<p>direktur kepatuhan melaporkan ke Dewan Komisaris.</p>		
<p>2: wawancara_C_7 juni 2021</p>		<p>Melakukan pelaporan transaksi yang memenuhi kriteria untuk dilaporkan menurut POJK, melakukan pelaporan pelaksanaan program APU PPT, mereview kebijakan terkait APU PPT.</p> <p>Bu Okta juga</p>		


		merupakan pejabat khusus APU PPT yang berwenang untuk memberikan otorisasi atas laporan APU PPT		
--	--	---	--	--





	I : 2) Teller	J : B. Legal Compliance	K : 3. Pelatihan APU PPT	L : 4. Penginputan Data Nasabah
3: wawancara_NL_15 februari 2021				
4: wawancara_O_5 november 2021	CS, teller, karna mereka yang bersentuhan langsung dengan nasabah.		di regulasi PJOK APU PPT itu mensyaratkan setiap pegawai harus di refresh pelatihan APU PPT minimal satu tahun sekali karena ilmu APU PPT berkembang terus. Kami mengusahakan satu tahun sekali	


			<p>mengundang ahli APU PPT untuk memberi refresh man</p> <p>pelatihan ke pegawai kita. Dalam periodisasi nya, kita wajib melakukan sosialisasi APU PPT ke tiap cabang ataupun ke unit operasional, kita masukkan ke rencana kerja tahunan kita.</p>	
--	--	---	---	--

			setiap pegawai baru setidaknya minimal satu kali dilakukan sosialisasi mengenai pedoman APU PPT.	
--	--	--	--	--




	I : 2) Teller	J : B. Legal Compliance	K : 3. Pelatihan APU PPT	L : 4. Penginputan Data Nasabah
5 : wawancara_RH_15 februari 2021	Semua transaksi, kalau di Teller, baik itu transaksi masuk maupun keluar, transaksi pengambilan, transaksi tabungan, deposito.		setahun sekali mba, tidak seintens frontliner, karena akuntan tidak berhubungan langsung dengan nasabah.	Kalau di CS input data, semisal mba ingin jadi nasabah, deposito ataupun tabungan baru, di input CS.
6 : wawancara_S_28 januari 2021			sekali setahun wajib dilakukan refresh informasi terkait informasi APU PPT. Karena yang namanya	Jadi kita harus create CIF (Customer Identification File) nya. Seluruh data nasabah itu ada di dalam satu CIF,

			<p>kejahatan money laundry selalu berkembang, jadi kita wajib di update.</p>	<p>di mana wajib di create selengkap lengkapnya. Setiap bank itu pasti ada SOP APU PPT karna itu wajib. KYC (Know Your Customer) jadi frontliner maupun marketing ketika mau melakukan hubungan usaha dengan nasabah, kita wajib mengenal nasabah dengan cara CDD dan EDD tadi.</p>
--	--	---	--	--

<p>7 :</p> <p>wawancara_W_28</p> <p>januari 2021</p>				
<p>8 :</p> <p>wawancara_OTH_15</p> <p>Juli 2021</p>			<p>Untuk setiap karyawan baru yang telah diterima di Bank Sleman wajib memperoleh pelatihan mengenai APU PPT sebelum memulai bekerja sesuai dengan yang diamanatkan dalam POJK APU PPT dan Pedoman APU PPT Bank Sleman, namun</p>	

			<p>untuk perekrutan tahap awal (sebelum dinyatakan diterima) tentu belum terdapat pengujian atas kompetensi calon karyawan tentang program APU PPT, proses rekrutmen calon karyawan lebih mengacu pada kompetensi calon karyawan dengan bidang pekerjaan yang dilamar.</p>	
--	--	---	--	--


	I : 2) Teller	J : B. Legal Compliance	K : 3. Pelatihan APU PPT	L : 4. Penginputan Data Nasabah
9 : wawancara_SPD_12 Juli 2021				




LAMPIRAN 12 FRAMEWORK MATRIX PERUMUSAN MASALAH 1


	M : b. Pengecekan Nasabah	N : 1) CDD	O : 2) EDD	P : c. Penggolongan nasabah
1: wawancara_candra_26 januari 2021	Untuk pelaksanaan CDD itu wajib untuk setiap pertemuan dengan nasabah	pelaksanaan CDD itu wajib untuk setiap pertemuan dengan nasabah. Misalkan nasabah ke bank sleman atau melakukan transaksi, biasanya teller melakukan CDD seperti menanyakan sumber daya nya, memastikan		

		<p>pemiliknya atau bukan.</p> <p>Intinya CDD ini lebih ke mengidentifikasi data nasabah.</p>		
--	--	--	--	--



	M : b. Pengecekan Nasabah	N : 1) CDD	O : 2) EDD	P : c. Penggolongan nasabah
2: wawancara_candra_7 juni 2021				Berdasarkan PJOK, Bank harus menggolongkan nasabah berdasarkan risiko (risk based approach) untuk

				<p>mengetahui risiko nasabah atas kemungkinan nasabah itu melakukan pencucian uang, terdapat 3 risiko nasabah yaitu nasabah low risk, nasabah medium risk, dan nasabah high risk.</p>
3: wawancara_nurfitriana lestari_15 februari 2021				

	M : b. Pengecekan Nasabah	N : 1) CDD	O : 2) EDD	P : c. Penggolongan nasabah
4: wawancara_okta_5 november 2021				mengklasifikasikan nasabah menjadi 3 kriteria. Yaitu yang berpotensi rendah, sedang dan tinggi.
5:wawancara_retno hermawati_15 februari				


	M : b. Pengecekan Nasabah	N : 1) CDD	O : 2) EDD	P : c. Penggolongan nasabah
6 : wawancara_siska_28 januari 2021	Jadi kita harus create CIF (Customer Identification File) nya. Seluruh data nasabah itu ada di dalam satu CIF, di mana wajib di create selengkap lengkapnya. Setiap bank itu pasti ada SOP APU PPT karna itu wajib. KYC (Know	Sebenarnya lebih ke merinci untuk formulir ke pembukaan rekening. Jadi kita harus create CIF (Customer Identification File) nya. Seluruh data nasabah itu ada di dalam satu CIF, di mana wajib di create selengkap lengkapnya. Itu wajib dilakukan	EDD itu proses menggali lebih dalam terkait sumber dana nasabah. Apakah ada pekerjaan lain atau tidak. Jadi, sekiranya kedepannya terdapat transaksi di atas nominal profil yang kita minta pada proses CDD tadi, itu sudah bisa	Nah, kita melakukan CDD dan EED itu untuk melakukan penggolongan risiko nasabah. Dalam artian dari wawancara maupun formulir nasabah, kita dapat mengetahui nasabah berisiko tinggi, sedang atau rendah.

	<p>Your Customer) jadi frontliner maupun marketing ketika mau melakukan hubungan usaha dengan nasabah, kita wajib mengenal nasabah dengan cara CDD dan EDD tadi.</p>	<p>ketika melakukan awal pembukaan rekening.</p> <p>Untuk mekanisme CDD sudah terangkum di formulir pembukaan rekening. Disana terdapat data data nasabah yang wajib diisi. Data nasabah pun harus di update setahun sekali. Sekiranya profesinya berubah, itu semua dilakukan untuk</p>	<p>terakomodir.</p>	
--	--	--	---------------------	--

		menghindari money laundry.		
7 : wawancara_widi_28 januari 2021				


	M : b. Pengecekan Nasabah	N : 1) CDD	O : 2) EDD	P : c. Penggolongan nasabah
8 : wawancara_Oktaria Tri Handari_15 Juli 2021				
9:wawancara_Sita Paramita Dewi_12 Juli 2021				


LAMPIRAN 13 FRAMEWORK MATRIX PERUMUSAN MASALAH 1

	Q : 1) High risk	R : 2) Medium risk	S : 3) Low risk	T : 5. Setoran dan penarikan tunai
<p>1: wawancara_candra_26 januari 2021</p>				<p>Untuk transaksinya, wajib dianalisa di setiap cabang, untuk transaksi penarikan maupun penyetoran di atas 100 jt wajib menggunakan identitas asli serta tujuannya apa, sumber daya nya dari mana. Itu wajib diisi, jika tidak</p>

				diisi bank berhak menolak untuk mentransaksikan.
2: wawancara_candra_7 juni 2021				

	Q : 1) High risk	R : 2) Medium risk	S : 3) Low risk	T : 5. Setoran dan penarikan tunai
3: wawancara_nurfitriana lestari_15 februari 2021				Di bagian Teller itu terkait transaksi, misalnya ada penarikan atau setoran. Kita cek dulu slip nya apakah sudah benar, seperti

			<p>nomor rekening, terbilang, nama, tanda tangan, tanda tangan kita cocokkan dengan yang ada di buku tabungan, beserta KTP. Semisal ada perbedaan, kita minta double identitas seperti SIM untuk pendukung. Apabila penarikan maupun setoran di atas 100jt, kita tambahkan keterangan penggunaan</p>
--	--	---	--

				dana. Transaksi di atas 500jt, wajib kita lapor ke PPATK.
4: wawancara_okta_5 november 2021				
5 : wawancara_retno hermawati_15 februari 2021				Semua transaksi, kalau di Teller, baik itu transaksi masuk maupun keluar, transaksi pengambilan, transaksi tabungan, deposito.

	Q : 1) High risk	R : 2) Medium risk	S : 3) Low risk	T : 5. Setoran dan penarikan tunai
6 : wawancara_siska_28 januari 2021	kita melakukan CDD dan EDD itu untuk melakukan penggolongan risiko nasabah. Dalam artian dari wawancara maupun formulir nasabah, kita dapat mengetahui nasabah berisiko tinggi, sedang atau rendah. Nasabah digolongkan tinggi itu contohnya		Yang termasuk risiko rendah biasanya pegawai, namun kalau pegawai yang kondisi transaksinya normal, itu kita masukkan ke risiko rendah.	

	<p>artis, karna sumber dananya tidak pasti. Dikatakan pasti dikarenakan artis bukan pekerjaan rutin. Hal itu membuat jadi rentan money laundry.</p>			
	Q : 1) High risk	R : 2) Medium risk	S : 3) Low risk	T : 5. Setoran dan penarikan tunai
7 : wawancara_widi_28 januari 2021				
8 : wawancara_Oktaria Tri				

Handari_15 Juli 2021				
9 : wawancara_Sita Paramita Dewi_12 Juli 2021	tingkatan profil risiko nasabah ada yang high risk, contohnya PNS kemudian Pegawai bank yang berhubungan dengan lembaga keuangan kemudian aparatur sipil Negara, lalu tokoh politik juga termasuk sebagai high risk, jadi kita lihat dulu dari bidang pekerjaannya latar	kemudian kalau untuk medium ya yang dibawahnya missal scopenya dia pengusaha missal dia punya penghasilan cukup besar itu juga kita masukan sebagai kategori medium, tapi usaha nya apa dulu kita harus jelas misalnya dia pengusaha SPBU, dia masuk high risk tapi kalau UMKM	kalau low risk itu misalnya mahasiswa, dan pedagang pedagang kecil.	

	belakangnya apa	dia masuk medium		
--	-----------------	------------------	--	--




LAMPIRAN 14 FRAMEWORK MATRIX PERUMUSAN MASALAH 1

	U : 6. Pelaporan	V : 7. Update data terorisme	W : a. Penginputan Data Nasabah Baru
1: wawancara_candra_26 januari 2021	<p>Ketika ada transaksi yang mencurigakan, Bank PPATK, dari DTOT melaporkan ke PPATK. Transaksi di atas 500jt pun juga kita laporkan.</p> <p>Dari teller melaporkan ke atasan, lalu menggunakan aplikasi GRIPS untuk melaporkan transaksi</p>	<p>Biasanya kita ada data dari PPATK, dari DTOT kepolisian, nanti kita diberikan data siapa siapa saja yang termasuk teroris ataupun yang teridentifikasi teroris, lalu kita mencocokkan data ada atau tidaknya nasabah Bank Sleman yang termasuk ke dalam daftar yang diberikan.</p>	

	kecurigaan, transaksi tunai lebih dari 500jt		
2: wawancara_candra_7 juni 2021	Legal Compliance & APU PPT melaporkan pelaksanaan program APU PPT kepada Direktur kepatuhan & SDM kemudian Direktur kepatuhan & SDM kepada Dewan Komisaris.		
	U : 6. Pelaporan	V : 7. Update data terorisme	W : a. Penginputan Data Nasabah Baru
3: wawancara_nurfitriana lestari_15 februari 2021	Transaksi di atas 500jt, wajib kita lapor ke PPATK.		
4:	ke PPATK kita juga ada		


wawancara_okta_5 november 2021	pelaporan rutin terkait DTTOT.		
5 : wawancara_retno hermawati_15 februari 2021			
6 : wawancara_siska_28 januari 2021	Iya, benar. Selanjutnya nanti ada penyidik yang bekerjasama dengan PPATK. PPATK punya data istilahnya. Penyidiknya itu dari pihak kepolisian, jika semisal terjadi adanya korupsi, otomatis sudah ada penyidik dari kepolisian yang sudah dapat informasi dari PPATK.		Jadi kita harus create CIF (Customer Identification File) nya. Seluruh data nasabah itu ada di dalam satu CIF, di mana wajib di create selengkap lengkapnya. kita wajib menanyakan sumber dana atau pemilik dana, agar

	<p>Data PPATK itu sendiri kebanyakan dari Bank. Karna Bank wajib melaporkan bila ada transaksi mencurigakan.</p> <p>Dari CS cabang, kita bikin laporan khusus APU PPT ke Legal Compliance pusat, lalu Pejabat APU PPT, lalu ke PPATK.</p>		<p>kita bisa melacak dan mengidentifikasi apakah money laundry atau bukan. Atau kadang misalkan PNS, tiba tiba ada masuk dana besar ditengah jalan dan beliau tidak bisa memberikan informasi terkait sumber dana nya dari mana, itu wajib kita laporkan mencurigakan</p>
--	---	---	---

	U : 6. Pelaporan	V : 7. Update data terorisme	W : a. Penginputan Data Nasabah Baru
7 : wawancara_widi_28 januari 2021			
8 : wawancara_Oktaria Tri Handari_15 Juli 2021	Laporan APU PPT apabila yang dimaksud adalah laporan terkait transaksi maka pelaporan dilakukan oleh kantor yang melakukan transaksi, kemudian dilaporkan kepada Legal Compliance &		


	<p>APU PPT untuk diteruskan kepada PPATK (untuk laporan yang kewajiban pelaporannya bersifat segera). Untuk laporan APU PPT yang bersifat laporan pelaksanaan program secara keseluruhan secara bulanan dibuat oleh Legal Compliance & APU PPT sebagai laporan kepada Direktur yang membawahi kepatuhan dan Dewan Komisaris.</p>		
<p>9 : wawancara_Sita Paramita</p>			

Dewi_12 Juli 2021			
-------------------	--	--	--



LAMPIRAN 15 FRAMEWORK MATRIX PERUMUSAN MASALAH 2

	A : B. Kekurangan	B : Analisa transaksi nasabah kurang optimal	C : Kelengkapan data CIF kurang maksimal
1 : wawancara_candra_26 januari 2021			
2: wawancara_candra_7 juni 2021			
3 : wawancara_nurfitrialestari_1 5 februari 2021			
4 : wawancara_okta_5 november 2021			
5:			




wawancara_retno_hermawati_15 februari 2021			
6: wawancara_siska_28 januari 2021			

	A : B. Kekurangan	B : Analisa transaksi nasabah kurang optimal	C : Kelengkapan data CIF kurang maksimal
7: wawancara_widi_28 januari 2021			
8: wawancara_Oktaria Tri Handari_15 Juli 2021		Kendala penerapan APU PPT lebih ke keterbatasan kemampuan Core Banking	


		<p>Sistem yang digunakan, karena dalam penerapan APU PPT harus terdapat pemantauan secara terus menerus (berkala) atas transaksi (termasuk analisa transaksi) yang terdapat di Bank, sedangkan jumlah nasabah dan transaksi yang dilakukan Bank terus meningkat, sehingga Core Banking System harus terus disempurnakan untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Untuk saat ini Core Banking</p>	
--	--	--	--

		<p>System Bank</p> <p>Sleman telah mampu memenuhi kebutuhan untuk kewajiban pelaporan PPATK, namun belum dapat memenuhi terkait analisa otomatis atas transaksi (misal membaca transaksi termasuk tidak sesuai profil nasabah atau transaksi mencurigakan, hal ini masih dilakukan manual sehingga membutuhkan banyak waktu)</p>	
--	--	--	--

9 :			segi profilnya nasabah, dari
-----	--	--	------------------------------

<p>wawancara_Sita Paramita</p> <p>Dewi_12 Juli 2021</p>		<p>segi setoran nasabah setiap bulannya itu harus lebih teliti lagi. penginputan data itu harusnya selalu lengkap, jadi laporan terkait data nasabah yang berupa nama, tempat tanggal lahir, alamat lengkap, jika misalkan nomor KTP kok belum ada nah ini segera harus diisi, kenapa belum diisi karenakan setiap pembukaan wajib pake KTP jadi ketika belum ada wajib diisi. Jadi ya harus lebih peduli dan teliti.</p>
--	---	---


			Dikarenakan kita ada yang di kantor pusat, ada yang di kantor kas juga, saling mengingatkan.
--	--	--	--



LAMPIRAN 16 FRAMEWORK MATRIX PERUMUSAN MASALAH 2


	D : B. Kendala	E : Core Banking System	F : Kualitas penginputan data
--	----------------	-------------------------	-------------------------------


		masih manual	kurang efektif
1 : wawancara_candra_26 januari 2021			
2: wawancara_candra_7 juni 2021			
3: wawancara_nurfitrialestari_1 5 februari 2021			
4: wawancara_okta_5 november 2021			
5: wawancara_retno hermawati_15 februari 2021			
6: wawancara_siska_28 januari 2021			
7: wawancara_widi_28 januari 2021			




	D : B. Kendala	E : Core Banking System masih manual	F : Kualitas penginputan data kurang efektif
8: wawancara_Oktaria Handari_15 Juli 2021	Tri	Kendala penerapan APU PPT lebih ke keterbatasan kemampuan Core Banking Sistem yang digunakan, karena dalam penerapan APU PPT harus terdapat pemantauan secara terus menerus (berkala) atas transaksi (termasuk analisa transaksi) yang terdapat di Bank, sedangkan jumlah nasabah dan transaksi yang	

		<p>dilakukan Bank terus meningkat, sehingga Core Banking System harus terus disempurnakan untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut.</p> <p>Untuk saat ini Core Banking System Bank Sleman telah mampu memenuhi kebutuhan untuk kewajiban pelaporan PPATK, namun belum dapat memenuhi terkait analisa otomatis atas transaksi (misal membaca transaksi termasuk tidak sesuai profil nasabah atau</p>	
--	--	--	--

		transaksi mencurigakan, hal ini masih dilakukan manual sehingga membutuhkan banyak waktu)	
9 : wawancara_Sita Paramita Dewi_12 Juli 2021			segi profilnya nasabah, dari segi setoran nasabah setiap bulannya itu harus lebih teliti lagi. penginputan data itu harusnya selalu lengkap, jadi laporan terkait data nasabah yang berupa nama, tempat tanggal lahir, alamat lengkap, jika misalkan nomor KTP kok belum ada nah ini segera harus

			<p>diisi, kenapa belum diisi karenakan setiap pembukaan wajib pake KTP jadi ketika 12 Juli 2021 Sita Pramita Dewi Customer Service belum ada wajib diisi. Jadi ya harus lebih peduli dan teliti. Dikarenakan kita ada yang di kantor pusat, ada yang di kantor kas juga, saling mengingatkan misalkan disini pas ngecek kok masih ada yang kosong, oh ini nasabahnya kantor kas ini saya ingetin juga.</p>
--	--	---	--



LAMPIRAN 17 SURAT IZIN PENELITIAN



SURAT KETERANGAN Nomor : 171/SK/BS/VIII/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rizky Chitra Endyatasari, S.Psi
Jabatan : HRD Officer
Alamat : PT BPR Bank Sleman (Perseroda)
Jl. Magelang Km. 10, Tridadi, Sleman

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Nur Ahyia Kharismatul Wahidah
No. Mahasiswa : 17312491
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Fakultas Bisnis Ekonomi
Universitas : Universitas Islam Indonesia

Telah melakukan penelitian di PT BPR Bank Sleman (Perseroda) untuk penulisan Skripsi dengan judul "Penerapan Program Anti Pencucian dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia (studi kasus pada PT BPR Sleman Yogyakarta 2020)" sejak 07 Desember 2020 - 16 Juli 2021.

Guna melengkapi perpustakaan PT BPR Bank Sleman (Perseroda), maka mahasiswa yang bersangkutan agar menyampaikan 1 (satu) eksemplar copy hasil Skripsi yang telah disetujui.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan semestinya.

Dikeluarkan di : Sleman
Pada tanggal : 12 Agustus 2021

HRD Officer,
Rizky Chitra Endyatasari, S.Psi.